

SKRIPSI

SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN



ADHIKA B. PRASETYO

NIM : 030215353

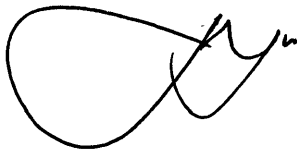
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN**

SKRIPSI

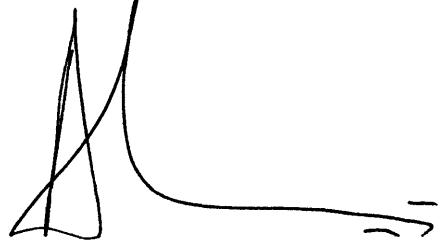
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H., C.N.
NIP. 131 653 652

Penyusun,



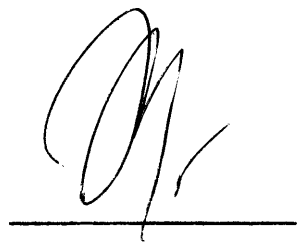
Adhika B. Prasetyo
NIM. 030215353

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

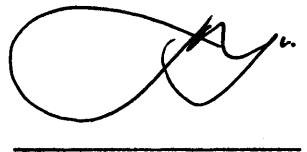
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2007**

Panitia Penguji Skripsi :

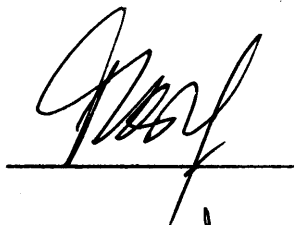
Ketua : Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



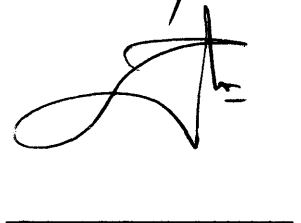
Anggota : 1. Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H., C.N.



2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



3. Muh. Sumedi, S.H., M.H.



**Orang yang cerdas adalah yang berpikir
setiap kali berdzikir, dan berdzikir tiap kali
berpikir. Maka, ucapan yang keluar dari
lidah pasti mengandung hikmah.**

(Hasan Al-Bashri)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis. Berkat Allah SWT akhirnya penulis berhasil merampungkan skripsi ini. Kebaikan dan kelebihan dari tulisan skripsi ini merupakan rahmat-Nya, dan sebaliknya segala kekurangan yang ada pada tulisan ini tidak lain adalah kekhilafan dari penulis semata.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya sumbangan saran serta kritik yang membangun dari pembaca yang dapat dijadikan koreksi dan perbaikan bagi penulis dilain waktu. Serta yang terakhir skripsi ini tidak akan terwujud seperti sekarang ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses penyelesaian skripsi ini sampai pada saat proses ujian untuk mempertahankan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada :

1. Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan penulis.
2. Ayahanda, Bp. H. Supriyanto, S.H, dan Ibunda Hj. Hapsari A.S, terimakasih atas segala curahan kasih sayang, doa dan dorongan yang telah diberikan semoga penulis dapat memenuhi keinginan dan harapan bapak dan ibu. Amin.
3. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

4. Ibu Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis berterimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu, Amin.
5. Tim penguji skripsi Bapak Drs. Abd. Shomad S.H, M.H, Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H, Bapak Muh. Sumedi, S.H., M.H., yang telah menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Urip Santoso S.H., MH., selaku dosen wali penulis yang selalu membimbing dalam menentukan mata kuliah yang akan penulis ambil.
7. Saudara-saudara penulis; Dik Dita semoga sukses dengan PT. MOSS, Tbk. Jangan menyerah kalo bisa diekspor sekalian he..; Mbak Reny (DEPLU), Izagh (STAN'03); Mas Yogi (IPB'03); Dik Tika (UGM akuntansi'04) terima kasih atas dorongan dan sindirannya membuat penulis semakin termotivasi.
8. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Unair : Cindy (terima kasih atas sms-nya, kayaknya "dia" tahu cin), Chandra (calon kontraktor tender), Wahyu (kapan patah hati bareng lagi??he.), Radiya (ngerepoti ae kon!!), Aang (siapa simpey!!), Astrea "becks" (semangat stre!!adik ipar??nanti dulu), Bro Agus dan Bro Sis "Andre" (kapan touring bareng??), Yusril (MetroRealitas??yang jadi nara sumber kasus YZ), bang Yafits (wah ngaku-ngaku tukang insinyur), kawan bimbingan Bu Ninis, Icha'02 dan Hermono'02 (Alhamdulillah akhirnya kita berhasil!), Ervan"boy" (calon presdien BEM FH UA 2010), Kawan-kawan sepermainan bola yang tidak bisa disebutin satu-persatu karena

keterbatasan tempat.. Terimakasih atas semangat, sindiran dan dorongan yang telah kalian berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Mantan pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Airlangga, penulis berterimakasih atas berbagi tawa dan tangis, semoga bisa bekerjasama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, Lebih baik ditolak daripada menyerah pada kemunafikan (katanya gitu). Alumni-alumni yang memberikan tempaan mental sekaligus dorongan agar menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin.
10. Bp Achmad Jainuri yang telah merelakan waktu berharganya untuk bertukar pikiran dengan penulis sekaligus memberikan bahan dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai. Mas Denar, penulis berterima kasih atas petuah-petuah menjelang sidang, semoga SK-nya lekas turun mas. Bapak-bapak dan ibu dari kliring dan Sistem Pembayaran KBI Surabaya yang telah membantu penulis dalam kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Om pud, terima kasih atas perjanjiannya om, Pakde Wawan terimakasih *standing instruction* nya. Mbak culvi and citie yang telah bersusah payah membantu mengedit skripsi ini, cepat kawin ya mbak.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Surabaya, 30 Januari 2007

Adhika B. Prasetyo

NIM. 030215353

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masaalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Penjelasan Judul	9
4. Alasan Pemilihan Judul	9
5. Tujuan Penelitian	10
6. Metode Penelitian	10
6.1. Pendekatan Masalah	10
6.2. Bahan Hukum	10
6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
6.4. Analisa Bahan Hukum	12
7. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM SKNBI	
1. Mekanisme Transfer Dana	14

2. Hubungan Hukum antara Nasabah Pengirim dengan Bank Pengirim	16
3. Hubungan Hukum antara Bank Pengirim dengan Penyelenggara Kliring	18
4. Hubungan Hukum antara Bank Penerima dengan Penyelenggara Kliring	21
5. Hubungan Hukum antara Bank Pengirim dengan Bank Penerima	21
6. Hubungan Hukum antara Bank Penerima dengan Nasabah Penerima	23
7. Hubungan Hukum antara Nasabah Pengirim dengan Nasabah Penerima	24
8. Implementasi SKNBI	24
9. Penyediaan Pendanaan Awal (<i>Prefund</i>)	28

BAB III GANTI RUGI PARA PIHAK AKIBAT KEGAGALAN PEMBAYARAN

1. Kualifikasi Kegagalan Pembayaran	30
1.1. Transfer dana yang terlambat	30
1.2. Transfer dana yang terlalu dini	31
1.3. Kekeliruan pada DKE debet	31
1.4. Penolakan terhadap warkat debet	31
1.5. Warkat debet yang telah jatuh tempo dalam pembayaran namun tidak dikliringkan	33

1.6 Bank pengirim tidak melakukan pengkreditan dana nasabah pengirim	33
1.7 DKE kredit yang tidak diproses oleh PKN atau PKL karena kesalahan bank pengirim	34
1.8 Salah kirim	34
1.9 Bank penerima terlambat dalam melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima	35
2. Kompensasi	35
2.1 Bunga	36
2.2 Prinsip Bagi Hasil	44
3. Klaim <i>Use of Fund</i>	45
4. Biaya Administrasi Tolakan	46

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	49
2. Saran	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring dengan perkembangan perdagangan, dunia perbankan¹ turut pula berkembang. Maju tidaknya perdagangan suatu negara, diantaranya didukung oleh kelancaran dari lalu lintas sistem pembayaran², yang merupakan bagian dari dunia perbankan. Sistem pembayaran yang menjamin aliran dana aman dan efisien serta berisiko rendah, dapat mempermudah pelaku perdagangan mempergunakan akses terhadap berbagai keperluan pembayaran atas transaksi yang dilakukan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada tingkat perekonomian suatu negara. Resiko ketidaklancaran dan atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karenanya, sistem pembayaran perlu dijaga keamanan dan kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh Bank Sentral.

Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 selanjutnya ditulis UU Perbankan)

² Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, yang digunakan untuk melakukan pemindahan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 selanjutnya ditulis UU Bank Indonesia)

Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 (selanjutnya ditulis UU Bank Indonesia), mengamanatkan bahwa Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) sebagai Bank Sentral Republik Indonesia³ mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi Bank⁴. BI diberi tugas demikian dengan maksud mencapai kestabilan nilai rupiah. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi pesatnya pertumbuhan volume transaksi di masa-masa mendatang, BI telah merancang suatu *blueprint* sistem pembayaran nasional⁵. Sistem ini mencakup empat prinsip utama dalam pengambilan kebijakan sistem pembayaran. Keempat prinsip kebijakan sistem pembayaran ini adalah meminimalisasi resiko, optimalisasi efisiensi, kesetaraan akses, dan prinsip perlindungan konsumen sistem pembayaran.

Penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia menggunakan lembaga kliring⁶ yang dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) sistem. Pertama, Manual, yaitu sistem perhitungan antar bank yang pelaksanaan fungsi perhitungan, pembuatan daftar, penolakan, pengecekan penyesuaian,

³ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku (Pasal 1 angka 20 UU Perbankan)

⁴ Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. (Pasal 1 angka 1 PBI no.7/ 18/ PBI/2005)

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0705/20/0603.htm> diakses pada tanggal 10 Agustus 2006 pukul 10.30 WIB

⁶ Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Pasal 1 angka 5 PBI no.7/ 18/ PBI/2005)

dan distribusi warkat dilakukan secara manual oleh penyelenggara maupun oleh bank peserta kliring. Kedua, Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL), yaitu sistem perhitungan antar bank berupa penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan dilakukan oleh penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing peserta kliring secara manual. Ketiga, Otomasi Kliring, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilihan, perhitungan, pembuatan laporan dilakukan oleh penyelenggara dengan bantuan perangkat komputer. Keempat, Sistem Kliring Elektronik, yaitu sistem kliring yang dilaksanakan atas data kliring elektronik, yang dikirim bank peserta kliring dari terminal peserta kliring melalui jaringan komunikasi data, ke Sistem Kliring Elektronik penyelenggara, disertai dengan penyampaian warkat kliring.

Dari keempat sistem tersebut, telah terjadi beberapa perubahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh BI, yang salah satunya yaitu *Real Time Gross Settlements* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/ PBI/ 2004. *Real Time Gross Settlements*, adalah suatu sistem transfer data elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi dan *paperless*. Namun, sistem ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah berlaku hanya untuk transfer kredit dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas, sehingga penggunaan warkat⁷ kredit untuk transfer dana

⁷ Warkat adalah dokumen tertulis yang bentuk penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel nota debit dan nota kredit. (Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan)

di bawah nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antar bank melalui kliring masih dilaksanakan, padahal volume rata-rata harian 300.000 (tiga ratus ribu)⁸ lembar. Hal tersebut akhirnya menjadi pertimbangan dalam hal efisiensi percetakan warkat. Mengatasi hal tersebut, BI telah menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (selanjutnya ditulis SKNBI) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/18/ PBI/ 2005. SKNBI adalah sistem Kliring BI yang meliputi kliring debit⁹ dan kliring kredit¹⁰ yang penyelesaiannya dilakukan secara nasional.

SKNBI memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat. Bagi BI sebagai penyelenggara, terjadi efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit dan *maintenance* aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring. Selain itu tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit; memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting*¹¹ sesuai dengan

⁸ <http://www.bi.go.id> h. 1 diakses pada tanggal 10 Agustus 2006 pukul 10.30 WIB

⁹ Kliring debit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debit (pasal 1 angka 6 PBI no.7/ 18/ PBI/2005)

¹⁰ Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit (pasal 1 angka 7 PBI no.7/ 18/ PBI/2005)

¹¹ Multilateral netting adalah kegiatan setiap bank dalam membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya (korespondennya), sehingga akan ada satu penyelesaian akhir untuk setiap bank dan prosesnya dilakukan oleh lembaga kliring yang menerima semua instruksi pembayaran, menghitung posisi net multilateral setiap bank peserta, dan menyampaikannya kepada bank sentral yang akan membukukannya pada rekening masing-masing bank. Subari, Mulyati, dan Ascarya. **Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia**. PPSK, Jakarta. 2003 h.34

Core principles yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS). Bagi bank sebagai peserta SKNBI memiliki manfaat terjadi efisiensi biaya operasional dalam percetakan dan proses administrasi warkat kredit serta semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Sedangkan bagi nasabah menurut Kepala Biro Sistem Pembayaran Nasional BI, Dyah Nastiti K. Makhijani¹², nasabah memiliki keuntungan dengan SKNBI ini, yaitu kebutuhan akses transfer dana oleh nasabah akan semakin cepat bahkan untuk skala nasional.

Oleh penyelenggara¹³ SKNBI, setiap peserta¹⁴ wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PBI no.7/ 18/ PBI/2005, yaitu: “Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank yang salah satu atau lebih kantornya menjadi peserta wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini serta peraturan pelaksanaannya dan/atau kesepakatan tertulis (*Bye-Laws*)”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar penyelenggaraan SKNBI didasarkan pada 2 (dua) aturan hukum yaitu ketentuan-ketentuan BI sebagai landasan yuridis

¹² <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/06/11/brk.20050611-00ikmid.html>, diakses pada 10 Agustus 2006

¹³ SKNBI diselenggarakan oleh ; a. Penyelenggara Kliring Nasional (selanjutnya ditulis PKN) yaitu unit kerja di Kantor Pusat BI yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, (pasal 1 angka 9 PBI no.7/ 18/ PBI/2005) b. Penyelenggara Kliring Lokal (selanjutnya ditulis PKL) yaitu unit kerja di BI yang memperoleh persetujuan BI untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah tertentu. (Pasal angka 10 PBI no.7/ 18/ PBI/2005)

¹⁴ Peserta adalah kantor BI dan/atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN dan/atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI. (Pasal 1 angka 13 PBI no.7/ 18/ PBI/2005)

teknis operasional, dan perjanjian antara peserta sistem kliring (*Bye-Laws*)¹⁵, berisi hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum kegiatan transfer dana tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Saat ini telah ada 104 (seratus empat) pusat kliring yang tergabung dalam sistem kliring BI yang mulai diberlakukan mulai Agustus 2005 di Jakarta. Sesuai penuturan Deputy Gubernur BI, R. Maulana Ibrahim¹⁶, direncanakan akhir tahun 2007 seluruh wilayah Indonesia telah terhubung dalam satu wilayah kliring. Surabaya sendiri telah diresmikan pada tanggal 2 Juni 2006. Dengan diimplementasikannya SKNBI, menandai berakhirnya secara bertahap 16 wilayah kliring lokal Jawa Timur di tiga Kantor BI yaitu Jember, Malang, dan Kediri. Sekitar 72,5% transaksi kliring telah terintegrasi secara nasional, dengan nilai yang diproses mencapai 6,5 triliun rupiah¹⁷. Daerah Jawa Timur khususnya, perputaran kliring rata-rata perbulannya mencapai Rp.13.918.361.000 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)¹⁸. Besarnya jumlah nominal pada proses kliring menunjukkan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui lembaga perbankan.

¹⁵ *Bye-Laws* memiliki tujuan yaitu sebagai pedoman keseragaman praktek-praktek perbankan (*uniform custom of practice*) dalam transaksi pembayaran antar Bank melalui SKNBI diantara Bank Peserta. Makalah Sosialisasi Bye-Laws SKNBI, Kantor BI Surabaya, 15 Juni 2006

¹⁶ <http://www.bi.go.id>, loc.cit

¹⁷ http://www.kompas.com/web/id/Siaran+Pers/sp_83006.htm

¹⁸ Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur*, Surabaya. 2006, Edisi Februari ol 6 No. 02

Namun, tetap saja dapat terjadi resiko dalam sistem pembayaran, yang menurut Sheppard¹⁹ membaginya menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain;

1. Resiko kredit nasabah mempunyai 2 (dua) aspek. Pertama, resiko yang timbul akibat dana di rekeningnya tidak cukup. Kedua, resiko yang timbul akibat alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi ditolak (tidak dapat diuangkan);
2. Resiko penyelenggaraan settlement²⁰ (yang bukan bank sentral) adalah resiko kegagalan penyelenggaraan sistem pembayaran;
3. Resiko settlement adalah resiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan settlement antara bank-bank yang bertransaksi. Keterlambatan settlement tersebut dapat diakibatkan oleh keterlambatan penyampaian instruksi pembayaran dari bank pengirim ke bank penerima, dan keterlambatan penyelenggaraan settlement.

Jika dikaitkan dengan SKNBI dengan resiko yang diuraikan di atas, yang masih dapat terjadi adalah resiko pertama yaitu resiko kredit nasabah dan kedua, resiko penyelenggaraan penyelesaian akhir. Fokus tulisan akan diarahkan pada permasalahan terhadap kemungkinan resiko kedua, yaitu penyelenggaraan penyelesaian akhir, sebab resiko kredit nasabah dapat

¹⁹ Sheppard, David. *Payment System, Handbook In Central Banking No. 8* England; 1996 h.251

²⁰ Settlement yang selanjutnya ditulis penyelesaian akhir adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro Bank di BI yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI (pasal 1 angka 18 PBI No. 7/ 18/ PBI/ 2005), sedangkan definisi lain dari penyelesaian akhir pembayaran antar bank adalah kegiatan penyerahan hak dan kewajiban antara penngirim dan penerima dalam kegiatan transfer dana antar bank yang biasanya berupa *book entry*, Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku II, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2001, h.108

diselesaikan dengan dana cadangan bank (*prefunds*)²¹ dan kaitannya dengan Daftar Hitam²².

Kegagalan penyelenggaraan sistem pembayaran erat hubungannya dengan pihak-pihak terkait di dalamnya, antara lain; penyelenggara, peserta dan nasabah. Mengingat jumlah perputaran kliring amatlah besar dan yang digunakan adalah dana nasabah, maka pengelolaan dana nasabah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU Perbankan. Selain itu, secara eksplisit Undang-Undang Perbankan mengakui bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, maka dari itu membawa konsekuensi bank harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana²³ khususnya menyangkut keamanan dananya.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulisan skripsi ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kedudukan para pihak dalam SKNBI.
2. Ganti rugi para pihak akibat kegagalan pembayaran.

²¹ *Prefund* dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor Bank yang menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit. BIRO HUMAS-BANK INDONESIA, **SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA**. 2005, h.4

²² Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh BI berisikan nama-nama nasabah baik perorangan maupun badan hukum yang dananya tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keuangan melalui cek dan/atau giro namun masih saja melakukan transaksi.

²³ Sutan Remy Sjahdeni, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia. Jakarta, 1993 h.167

3. Penjelasan Judul

Skripsi yang ditulis oleh penulis berjudul : “SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”. Adapun penjelasan dari judul tersebut akan dijabarkan di bawah ini.

Pengertian dari Sistem Kliring Nasional mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI Nomor 7/ 18/ 2005) dalam pasal 1 angka 5 yaitu sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaiannya dilakukan secara nasional.

Bank Indonesia menurut Pasal 1 angka 20 UU Perbankan juga berdasar pasal 8 UU Bank Indonesia, adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas antara lain²⁴; menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, serta berwenang dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran, dan mengatur serta menyelenggarakan sistem pembayaran.

Dengan demikian, arti keseluruhan judul skripsi di atas adalah sistem kliring BI meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaiannya dilakukan secara nasional ditinjau dari kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank.

4. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengambil judul ”Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perbankan” dimaksudkan agar mengetahui segala

²⁴ Bank Indonesia, **Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar**, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004 h. 27

aspek dalam penyelenggaraan SKNBI dikaitkan dengan segala peraturan perundang-undangan tentang perbankan maupun peraturan terkait lainnya.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain;

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan SKNBI.
2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi para pihak bilamana terjadi kegagalan sistem pembayaran.

6. Metode Penelitian

6.1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan Kontraktual (*Contractual Approach*). Artinya setiap permasalahan ditelaah berdasarkan konsep dan teoritis, peraturan-peraturan yang berlaku dan berdasarkan perjanjian tertulis.

6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa norma-norma hukum yang berkaitan dengan SKNBI dalam persepektif hukum perbankan. Norma-norma tersebut diambil dari :

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182.
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2674.
4. PBI no.7/18/PBI/2005 tentang SKNBI.
5. Perjanjian para pihak (*Bye- Laws*).
6. Perjanjian penggunaan SKNBI

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat pakar bidang hukum perbankan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKNBI. Bahan hukum yang berasal dari hasil karya ilmiah para pakar hukum perbankan, baik yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal dan internet, maupun yang dipublikasikan secara terbatas dalam bentuk makalah dan hasil-hasil penelitian.

6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara prosedur pengumpulan bahan hukum, yaitu :

1. Melakukan studi kepustakaan yakni membaca buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah dan surat kabar, bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan obyek pembahasan,
2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis yang berhubungan dengan materi,
3. Melakukan wawancara dan penelitian langsung ke Kantor Pusat BI, dan Kantor BI Surabaya,
4. Bahan hukum yang diperoleh, baik dari hasil wawancara kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dan disusun secara sistematis dan berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

6.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan *Conceptual Analysis* yakni dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis, yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca sebelum memasuki bab-bab pembahasan materi dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai permasalahan yang akan dibahas. Diuraikan pula cara pembahasan permasalahan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini.

Bab II diperuntukkan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah pertama yaitu kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan SKNBI.

Bab III berisi tentang kualifikasi kegagalan pembayaran dalam SKNBI dan bagaimana bentuk ganti rugi para pihak apabila terjadi kegagalan sistem pembayaran dalam SKNBI.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahsan-pembahasan bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut akan diberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi dunia perbankan di Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM SKNBI

1. Mekanisme Transfer Dana

Transfer dana²⁵ yang dimaksud dalam SKNBI adalah transfer dana dalam bentuk non tunai dibagi, yang menjadi transfer debit²⁶ dan transfer kredit²⁷. Transfer debit yang dilakukan oleh bank pengirim disertai dengan penyampaian fisik warkat debit meliputi Cek²⁸, Bilyet Giro²⁹,

²⁵ Pengertian transfer dana menurut *Black's Law Dictionary* adalah "A payment of money from one person or entity to another; esp., the process by which payment is made through a series of transactions between computerized banking systems, beginning with an originator's payment order and ending when final payment order is received by the beneficiary's bank. Garner. A, Bryant, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, West Group. 1999 h. 682. Sedangkan dalam draft RUU Transfer Dana yang disusun oleh BI, transfer dana adalah rangkaian kegiatan dalam melaksanakan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam perintah Transfer Dana. Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran (DASP/PSPN), **Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan**. Tidak diterbitkan, h.1. Beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transfer dana adalah kegiatan memindahkan dana oleh nasabah pengirim kepada nasabah penerima melalui perintah transfer dana yang diberikan nasabah pengirim kepada bank pengirim.

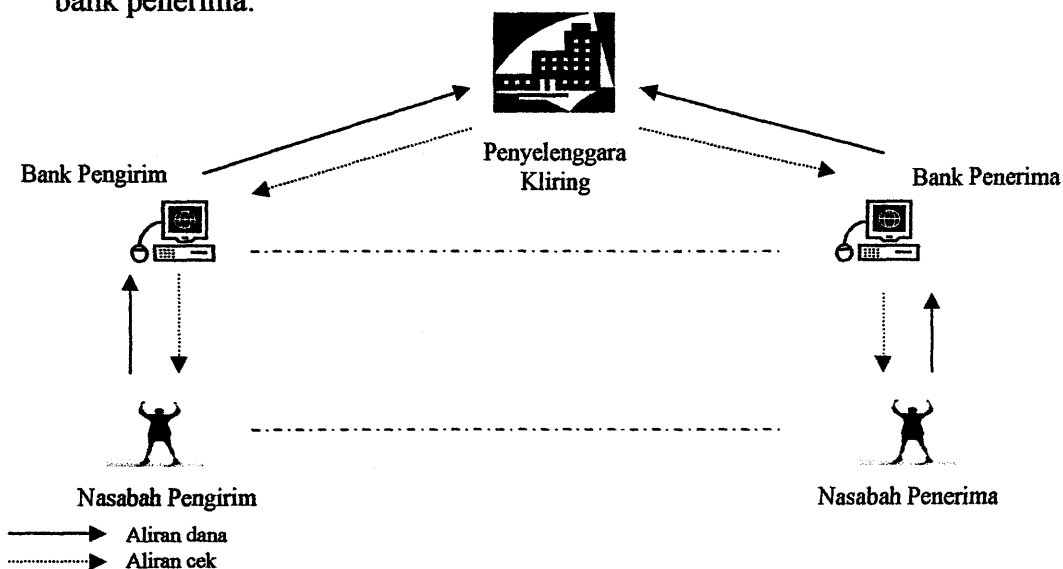
²⁶ Transfer debit adalah transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim, untuk kepentingan dan untuk untung Peserta pengirim atau nasabah Peserta pengirim dan atas beban nasabah Peserta penerima atau nasabah Peserta penerima. (Penjelasan Pasal 11 ayat 1 huruf a PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

²⁷ Transfer kredit adalah transaksi yang dilakukan oleh dan atas beban Peserta pengirim untuk kepentingan Peserta pengirim atau nasabahnya, dan untuk untung Peserta penerima atau nasabahnya. (Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf a PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

²⁸ Cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat tertentu. Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 171

²⁹ Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. (Pasal 1 butir d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro selanjutnya ditulis SKBG)

Wesel³⁰, Nota debet³¹ dan warkat debet lain³², yang disetujui BI untuk dikliringkan. Terhadap transfer kredit tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*). Penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf a dan pasal 12 ayat 1 huruf a PBI No: 7/ 18/PBI/2005 tentang pengertian transfer debit dan transfer kredit menggambarkan alur transfer dana non tunai yang melibatkan nasabah pengirim, bank pengirim, penyelenggara kliring, bank penerima dan nasabah penerima. Semula, nasabah pengirim memberikan perintah transfer kepada bank pengirim dan selanjutnya dikliringkan melalui SKNBI yang diselenggarakan BI, kemudian diteruskan kepada nasabah penerima melalui bank penerima.



³⁰ Wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu. Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* h.45

³¹ Nota debet adalah warkat debet yang digunakan untuk menagih dana pada Peserta lain untuk untung nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan Nota debet tersebut. (Penjelasan Pasal 14 ayat 1 huruf d PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

³² Warkat debet lain dalam huruf ini antara lain surat bukti penerimaan transfer, *voucher* perjalanan (*traveler's cheque*), *voucher* untuk cinderamata (*gift cheque*) dan *voucher* deviden (*dividend cheque*). (Penjelasan Pasal 14 ayat 1 huruf e PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

2. Hubungan hukum³³ antara nasabah pengirim dengan bank pengirim

Nasabah³⁴ baik yang memiliki rekening maupun tidak³⁵, dapat memberikan perintah transfer kepada bank pengirim disertai penandatanganan perjanjian kuasa pendebetan rekening. Dalam praktik perbankan, pemberian kuasa dimaksud di atas dikenal dengan istilah *standing instruction*. *Standing instruction* dibuat oleh nasabah pengirim sebagai pemberi kuasa, bersama-sama dengan bank pengirim sebagai penerima kuasa. *Standing instruction* dimaksudkan sebagai dasar bagi bank pengirim untuk melakukan aktifitas pengiriman transfer dana atas transaksi rutin yang dilakukan oleh nasabah pengirim³⁶. Oleh karenanya, diperlukan kesepakatan antara nasabah dengan bank pengirim agar sah sebagai suatu bentuk perjanjian, sebagaimana pengaturan tentang syarat sahnya suatu perjanjian³⁷. Jika telah memenuhi

³³ Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak-hak pada pihak lainnya. Mariam Badruzaman dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h.1

³⁴ Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pasal 1 angka 16 UU Perbankan.

³⁵ Nasabah pengirim yang tidak memiliki rekening dapat ikut serta untuk mengirim perintah transfer ditafsirkan dari rumusan pasal 36 ayat (1) huruf b PBI No: 7/ 18/PBI/2005. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi nasabah pengirim yang tidak memiliki rekening adalah mencantumkan identitas sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat, sebagaimana rumusan pasal 38 ayat (3) PBI No: 7/ 18/PBI/2005. Pencantuman identitas tersebut dalam rangka memenuhi prinsip *Know Your Costumer* yang diatur dalam PBI No. 5/ 21/ PBI/ 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/ 10/ PBI/ 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

³⁶ Wawancara dengan Bp. Achmad Jainuri (selanjutnya ditulis **Jainuri**), staf kliring dan sistem pembayaran Kantor BI Surabaya, 22 Desember 2006

³⁷ Pasal 1320 Bugerlijk Wetboek (selanjutnya ditulis BW diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilakukan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003) bahwa syarat sahnya suatu perjanjian:

syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya³⁸ (*pacta sunt servanda*) sekaligus membawa konsekuensi bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik³⁹.

Karakteristik *standing instruction* yang berupa perjanjian pemberian kuasa, diatur dalam BW buku III (tiga) bab ke 16 (enam belas). Pengertian pemberian kuasa dirumuskan dalam pasal 1792 BW⁴⁰. *Standing instruction* berisikan pemberian kuasa khusus⁴¹ dari nasabah pengirim kepada bank pengirim, diikuti kewajiban bank pengirim untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama nasabah pengirim. Bank pengirim kemudian melakukan penerusan transfer dana, diikuti kegiatan pendebetan dan pengkreditan dana nasabah pengirim. Atas kegiatan yang dimaksud, bank pengirim berhak atas upah yang telah diperjanjikan berdasar ketentuan pasal 1808 alinea I BW⁴².

-
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.

³⁸ Pasal 1338 BW alinea 1: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

³⁹ Pasal 1338 BW alinea 3 "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

⁴⁰ Pasal 1792 BW "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

⁴¹ Pemberian kuasa khusus dimaksudkan agar si penerima kuasa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disebutkan oleh si pemberi kuasa. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 143

⁴² Pasal 1808 alinea I BW "Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan."

Pemberian upah dimaksud dalam praktiknya disebut dengan *fee base income*⁴³.

Sebelum adanya *standing instruction*, nasabah pengirim harus membubuhkan tanda tangan di setiap perintah transfer dana pada bank pengirim, atas transaksi rutin non tunai yang dilakukan. Adanya *standing instruction* menjadikan nasabah hanya cukup sekali membubuhkan tanda tangan pada perintah transfer dana. Selanjutnya, nasabah pengirim tidak perlu lagi menandatangani setiap perintah transfer dana atas transaksi rutin non tunai lainnya. Berdasar informasi yang diperoleh dari BI, *standing instruction* berkembang dalam dunia perbankan di Indonesia sejak tiga tahun lalu didasari untuk memenuhi kebutuhan praktis serta efisiensi perintah transfer dana. Keberlakuan *standing instruction* adalah berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak. Praktik perbankan yang ada, nasabah pengirim yang sering menggunakan *standing instruction* adalah nasabah korporasi⁴⁴ dan perorangan yang melakukan transaksi rutin di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Hubungan hukum antara bank pengirim dengan penyelenggara kliring

Setelah bank pengirim mendapat perintah transfer dari nasabah, bank pengirim mengkliringkan transfer kepada BI selaku penyelenggara SKNBI

⁴³ *Fee base income* adalah pendapatan bank yang diperoleh dari bank atas jasa transfer dana yang dilakukan. Jainuri.

⁴⁴ Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sesuai jadwal kliring⁴⁵. Dengan demikian kedudukan bank pengirim dapat dikatakan sebagai peserta dalam SKNBI. Hubungan hukum peserta dengan penyelenggara adalah hubungan kontraktual yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan “Perjanjian Penggunaan Sistem Kliring Nasional Antara Bank Indonesia Dengan Bank Peserta” sebagaimana dirumuskan pasal 7 PBI No: 7/ 18/PBI/2005⁴⁶.

Dalam perjanjian penggunaan SKNBI tersebut, BI sebagai pihak pertama dengan bank peserta sebagai pihak kedua. Dari adanya perjanjian penggunaan SKNBI, timbul akibat hukum bagi masing-masing pihak untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban. BI berhak untuk memproses berbagai jenis transaksi, yang hasilnya akan mengkredit atau mendebit rekening giro bank peserta. Kewajiban BI dalam perjanjian penggunaan SKNBI yaitu menyediakan komponen seperti serial number aplikasi, *master key*, Sandi Terminal, dan kode registrasi. Selain itu, BI memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan data kliring; keamanan dan pemeliharaan sistem dan peralatan terkait SKNBI; keamanan dan operasional penyelenggaraan SKNBI di lokasi BI. Hak bank peserta dalam perjanjian yaitu berhak atas nama bank peserta maupun atas nama nasabahnya dapat menggunakan SKNBI untuk memproses berbagai jenis transaksi, sebagaimana tercantum

⁴⁵ BI memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan transfer kredit dengan lancar, maka kliring kredit dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus kliring. siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 s.d. 11.30 WIB sedangkan siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30 WIB. Untuk kliring debit ditetapkan oleh masing-masing PKL pada pukul 15.30 WIB (Surat Edaran BI No. 7/ 27 /DASP Jakarta, 22 Juli 2005)

⁴⁶ “Hubungan hukum antara BI dengan Bank sebagai Peserta dituangkan dalam perjanjian penggunaan SKNBI antara BI dan Bank” Pasal 7 PBI No: 7/ 18/PBI/2005

dalam seluruh ketentuan mengenai SKNBI yang dikeluarkan oleh BI, sedangkan kewajiban bank peserta sebagai berikut ini:

1. Menyediakan komponen sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh BI;
2. Tunduk pada seluruh ketentuan BI yang terkait SKNBI juga kesepakatan antar bank Peserta Kliring (*Bye-Laws Kliring*);
3. Menjamin semua komponen yang digunakan aman dari gangguan dan atau kerusakan fisik maupun non fisik;
4. Menjamin sepenuhnya atas pihak lain termasuk seluruh pegawainya dan atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pihak lain tersebut, apabila bank peserta menggunakan jasa pihak lain;
5. Menyimpan dokumen penting di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusaknya;
6. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras bebas dari segala jenis virus, dan aman dari pemalsuan, dan pembobolan data elektronik;
7. Melaporkan secara tertulis kepada BI apabila bank peserta akan menghubungkan sistem komputerisasi internal yang ada atau yang akan ada pada bank peserta dengan SKNBI.

Ketentuan dalam perjanjian tersebut berlaku untuk bank peserta di seluruh kantor bank peserta termasuk kantor syariah⁴⁷ bank peserta yang terdaftar sebagai peserta.

⁴⁷ Kantor syariah atau Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit usaha syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit usaha syariah. (Pasal 1 angka 3 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

4. Hubungan hukum antara bank penerima dengan penyelenggara kliring

Sama halnya dengan bank pengirim, kedudukan bank penerima adalah sebagai peserta SKNBI, maka hubungan hukum yang terjadi dengan BI sebagai penyelenggara SKNBI adalah hubungan kontraktual dituangkan dalam perjanjian tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian penggunaan SKNBI.

5. Hubungan hukum antara bank pengirim dengan bank penerima

PBI No: 7/ 18/PBI/2005 tidak secara tegas menyebutkan hubungan hukum antara bank pengirim dan bank penerima. Praktikanya, bank pengirim sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada bank penerima, untuk atas namanya mengkliringkan perintah transfer baik transfer kredit maupun transfer debit. Perjanjian kuasa antar bank pengirim dengan bank penerima dapatlah terjadi secara cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebelumnya⁴⁸. Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemberian kuasa itu dapat terjadi secara lisan dan tidak tertulis, sebab perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian konsensual, artinya sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya kesepakatan antara si pemberi dan si penerima kuasa⁴⁹. Pemberian kuasa tersebut diikuti kewajiban pemberi kuasa antara lain:

- a. Melakukan apa yang telah dikuasakan kepadanya dan sekali-kali tidak diperbolehkan melakukan melampaui atas kuasanya (Pasal 1797 BW).

Berdasar ketentuan tersebut, bank pengirim wajib mengkliringkan

⁴⁸ Pasal 1794 BW "Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya"

⁴⁹ R. Subekti, *op. cit.*, h. 141

perintah transfer debet melalui kliring debet sebagaimana dirumuskan pasal 33 PBI No: 7/ 18/PBI/2005.

- b. Menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu (Pasal 1800 BW) dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang disengaja juga kelalaian-kelalaiannya yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya (Pasal 1801 BW). Atas dasar ketentuan tersebut, apabila bank pengirim tidak melakukan transfer debet atau melakukan kekeliruan yang berakibat warkat debet ditolak atau tidak diterima, maka bank pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah sesuai dengan bunga yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat (5) dan 34 ayat (3) PBI No: 7/ 18/PBI/2005.

Sedangkan kewajiban penerima kuasa antara lain;

- a. Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh penerima kuasa atas apa yang telah ia kuasakan kepadanya (Pasal 1807 BW). Berdasar ketentuan tersebut, bank penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah setelah mendapat transfer kredit dari bank pengirim sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (2) PBI No: 7/ 18/PBI/2005.
- b. Memberikan ganti rugi apabila penerima kuasa dalam melakukan kuasanya menimbulkan kerugian (Pasal 1809 BW). Berdasar pasal 44 ayat (5) PBI No: 7/ 18/PBI/2005, apabila terjadi pengembalian dana kepada bank pengirim, bank penerima wajib memberikan bunga kepada bank pengirim. Besarnya bunga yang diberikan disesuaikan tingkat

bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar peserta (*Bye-Laws*).

Bunga yang diberikan bank penerima kepada bank pengirim dihitung sejak tanggal pengkreditan rekening giro bank penerima di BI sampai tanggal pengembalian dana.

6. Hubungan hukum antara bank penerima dengan nasabah penerima

Nasabah yang memiliki rekening di bank penerima tentunya berkedudukan sebagai nasabah penyimpan dana⁵⁰. Terhadap nasabah yang tidak memiliki rekening, dalam praktiknya tetap dapat menerima transfer dari nasabah pengirim, meskipun hubungan hukumnya dengan bank penerima tidak jelas diatur⁵¹. Rumusan pasal 43 ayat (3) PBI No: 7/ 18/PBI/2005 memungkinkan transfer dana ditujukan terhadap nasabah penerima yang tidak memiliki rekening di bank penerima, dengan syarat ketentuan bahwa bank penerima diwajibkan mencocokkan identitas nasabah penerima yang tercantum dalam Data Keuangan Elektronik⁵² yang diterbitkan oleh PKN, dengan dokumen identitas nasabah yang sesuai dengan ketentuan internal bank penerima. Kemudian bank penerima berkewajiban meneruskan dana kepada nasabah penerima dana, dengan cara mengirim surat pemberitahuan mengenai tersedianya dana kepada nasabah penerima dana. Surat

⁵⁰ "Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Pasal 1 angka 17 UU Perbankan

⁵¹ Meskipun tidak secara jelas diatur, bank penerima tidak berhak menghalangi nasabah penerima dana untuk mendapatkan transfer dana dari nasabah pengirim dalam rangka kebutuhan ekonomi nasabah Penerima. Jainuri

⁵²Data Keuangan Elektronik (selanjutnya ditulis DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. (Pasal 1 angka 14 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

pemberitahuan dibuat pada tanggal yang sama dengan tanggal Penyelesaian Akhir atau paling lambat pada hari kerja berikutnya, sebagaimana rumusan pasal 48 ayat (1) huruf b PBI No: 7/ 18/PBI/2005. Oleh karenanya surat pemberitahuan menjadi dasar bagi nasabah untuk mengambil dana di bank penerima⁵³.

7. Hubungan hukum antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima

Hubungan hukum yang terjadi antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima terjadi dilatar belakangi dengan adanya perjanjian antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima (*underlying trasnsaction*) seperti perjanjian jual beli, perjanjian kesanggupan pembayaran, dan sebagainya⁵⁴. Misalnya Perjanjian jual beli, dimana mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang sebagaimana rumusan pasal 1474 BW⁵⁵, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian. Kewajiban membayar harga pembelian dapat disepakati dilakukan melalui transfer dana antar bank.

8. Implementasi SKNBI

Dengan diberlakukannya PBI No: 7/ 18/PBI/2005 tentang SKNBI, maka penyelenggaraan kliring yang semula menggabungkan proses antara transfer kredit dengan transfer debit, kini telah dipisahkan. SKNBI mengkliringkan dalam bentuk DKE dari para bank peserta kepada BI sebagai PKN melalui

⁵³ Penjelasan Pasal 48 ayat (1) huruf b PBI No: 7/ 18/PBI/2005

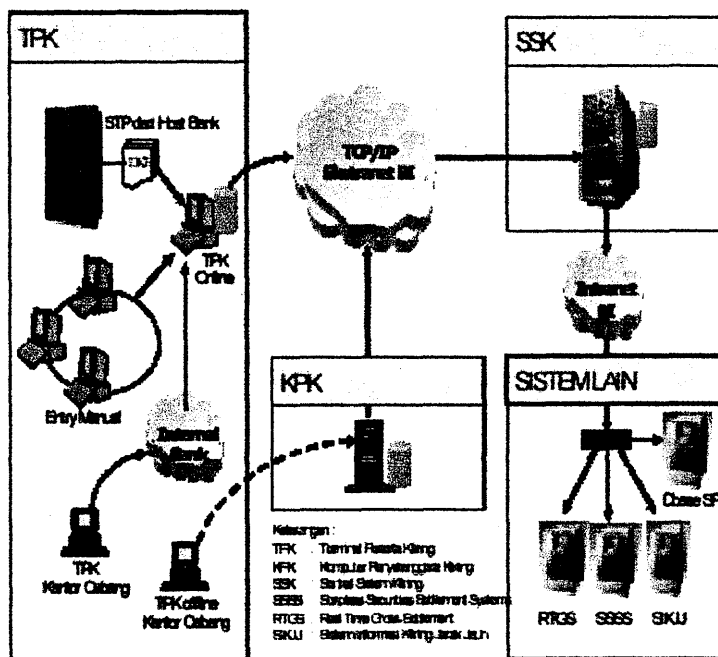
⁵⁴ Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran (DASP/PSPN), *op.cit.* h.5

⁵⁵ Pasal 1474 BW: "Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya."

beberapa komponen yang ada baik di bank peserta maupun di BI. Secara umum komponen utama SKNBI dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKN.
2. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL.
3. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh peserta.

Berikut karakteristik SKNBI⁵⁶:



⁵⁶ BIRO HUMAS-BI, Jakarta, 2005, h.5

Pengiriman DKE dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk Terminal Peserta Kliring⁵⁷ yang terhubung dengan Sistem Sentral Kliring⁵⁸ (TPK *online*), pengiriman DKE dilakukan melalui Jaringan Komunikasi Data⁵⁹; sedangkan
2. Untuk TPK yang tidak terhubung dengan SSK (TPK *offline*), pengiriman DKE dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, *flashdisk*, atau CD) yang disampaikan kepada PKL.

Selanjutnya pembukuan hasil kliring ke rekening nasabah, peserta dapat memperoleh DKE inward dan laporan hasil kliring. Untuk memperoleh DKE *inward* dan laporan hasil kliring tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk TPK *online*, peserta dapat *men-download* DKE *inward* , dan laporan hasil kliring dari SSK; sedangkan
2. Untuk TPK *offline*, peserta hanya dapat memperoleh DKE *inward* dari PKL dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, *flashdisk*, atau CD) sedangkan laporan hasil kliring akan diberikan dalam bentuk *hardcopy*.

⁵⁷ Terminal Peserta Kliring (selanjutnya disebut TPK) adalah sistem komputer yang ada di lokasi peserta, yang digunakan dalam melakukan persiapan dan atau pengiriman DKE serta penerimaan informasi perhitungan hasil kliring dan atau informasi kliring lainnya, baik secara *on-line* maupun *off-line*. (Pasal 1 angka 26 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

⁵⁸ Sistem Sentral Kliring adalah (selanjutnya ditulis SSK) adalah sistem komputer yang digunakan oleh PKN untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional. (Pasal 1 angka 20 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

⁵⁹ Jaringan Komunikasi Data (selanjutnya ditulis JKD) adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara KPK dengan SSK dan TPK yang terhubung ke SSK melalui JKD (Pasal 1 angka 29 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

Pada tahap penyelesaian akhir, penyelenggaraan kliring debit maupun kliring kredit dilakukan oleh PKN berdasar hasil perhitungan *net multilateral* berdasar prinsip pembaharuan hutang⁶⁰ dan prinsip *same day settlement*⁶¹, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan⁶².

Selain itu dalam SKNBI menerapkan kebijakan baru yang mengharuskan bank untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*⁶³) pada setiap awal hari sebelum kliring debit dan kliring kredit dimulai. Tidak dipenuhinya penyediaan pendanaan awal (*prefund*) pada salah satu atau kedua penyelenggaraan kliring tersebut, menyebabkan seluruh kantor bank yang menjadi peserta tidak dapat mengikuti kegiatan kliring debit dan kliring kredit pada hari tersebut.

⁶⁰ Pembaharuan hutang terjadi karena PKN menggantikan kedudukan bank sebagai pihak yang memiliki hak dari atau kewajiban kepada bank lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. (Penjelasan Pasal 13 ayat 2 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

⁶¹ prinsip *same day settlement* adalah prinsip penyelesaian akhir yang diterapkan pada tingkat bank, yaitu:

- a. Dalam penyelenggaraan kliring debit, penyelesaian akhir dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE debit dari peserta oleh PKL; dan
- b. Dalam penyelenggaraan kliring kredit, penyelesaian akhir dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE kredit oleh PKN dari peserta atau PKL. (Penjelasan Pasal 13 ayat 4 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

⁶² Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*, sehingga apabila peserta dicabut izin usaha dan dilikuidasi, atau nasabahnya nasabahnya dipailitkan, transaksi yang sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit tidak menjadi batal. (Penjelasan Pasal 13 ayat 3 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

⁶³ Pendanaan awal (*prefund*) pada kliring debit, bank harus menyediakan paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan BI. Namun untuk bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan, *prefund* dilakukan secara terpisah antara Bank Konvensional dan Unit Usaha Syariah (Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

9. Peyediaan Pendanaan Awal (*prefund*)

Prefund digunakan bagi BI untuk mencegah bank peserta mengalami kalah kliring⁶⁴, yang nantinya berakibat pada likuiditas bank peserta yang bersangkutan. Oleh karenanya, BI selaku bank sentral yang mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran membagi *Prefund* pada kliring debit menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Dana tunai (*cash prefund*), dan
2. Agunan (*collateral prefund*) dapat berupa; Setifikat Bank Indonesia (selanjutnya ditulis SBI) atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (selanjutnya ditulis SWBI), Surat Utang Negara (selanjutnya ditulis SUN) dan atau surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh BI.

Terhadap agunan yang telah disediakan oleh bank sebagai *Prefund* tidak dapat digunakan untuk transaksi lain, dan tidak dapat dipindahkan ke rekening perdagangan atau rekening aktif, sampai dengan dilakukannya penyelesaian akhir kliring secara nasional. Minimum *Prefund* untuk kliring debit adalah sebesar total tagihan harian terbesar bank dalam kliring debit dari seluruh wilayah kliring⁶⁵, selama penyelenggaraan kliring debit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya, dengan mengecualikan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (*outliar*).

⁶⁴ Yang dimaksud kalah kliring adalah hasil perhitungan kliring debit secara nasional yang menunjukkan total kewajiban bank lebih besar daripada total tagihan bank. (Penjelasan Pasal 23 ayat 1 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

⁶⁵ Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring sebagai bagian dari SKNBI (Pasal 1 angka 8 PBI No: 7/ 18/PBI/2005)

Contoh penetapan batas minimum pendanaan awal (*prefund*) untuk bank peserta adalah sebagai berikut:

Berdasarkan database di BI, dalam kurun waktu 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, total tagihan (*incoming* debit) terbesar bank A dalam penyelenggaraan kliring debit dari seluruh wilayah kliring, setelah mengeluarkan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (*outlier*), adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) yang harus disediakan oleh Bank A untuk penyelenggaraan kliring debit selama bulan Januari 2006, adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk penyelenggaraan kliring debit periode bulan Februari 2006, minimum pendanaan awal (*prefund*) yang harus disediakan oleh bank A ditetapkan berdasarkan total tagihan (*incoming* debit) terbesar untuk kurun waktu 1 Februari 2005 sampai dengan 31 Januari 2006.

Sedangkan pada kliring kredit *Prefund* hanya berupa dana tunai dengan minimum nominal yang ditetapkan BI sebesar Rp .1,00 (satu rupiah) dilakukan pada penyelenggaraan kliring kredit siklus pertama⁶⁶. Dana tunai tersebut ditampung dalam rekening milik PKN yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai kliring kredit sebagaimana rumusan pasal 29 ayat (4) PBI No: 7/ 18/PBI/2005.

⁶⁶ Lampiran SE No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 h.VI.2

BAB III
GANTI RUGI PARA PIHAK
AKIBAT KEGAGALAN PEMBAYARAN

1. Kualifikasi Kegagalan Pembayaran

1.1. Transfer dana yang terlambat.

Keterlambatan terjadi karena bank pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan warkat debit akibat diterimanya warkat menjelang berakhirnya jam pelayanan nasabah⁶⁷. Konsekuensinya, bank pengirim wajib mengkliringkan warkat debit tersebut paling lambat pada kliring debit hari kerja berikutnya sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (2) huruf b dan c PBI No: 7/18/PBI/2005.

Terhadap perintah transfer kredit yang terlambat, pengaturannya sama seperti ketentuan keterlambatan bank pengirim dalam mengkliringkan warkat debit. Terlambatnya perintah transfer kredit terjadi karena bank pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan sebagai akibat diterimanya transfer kredit menjelang berakhirnya jam pelayanan nasabah. Bank pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut paling lambat pada

⁶⁷ Jam pelayanan nasabah adalah batas waktu bagi nasabah untuk melakukan setoran kliring untuk dikliringkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyetoran sebagaimana diumumkan di kantor bank pengirim. (Penjelasan pasal 33 ayat (2) huruf a PBI No: 7/18/PBI/2005)

kliring kredit hari kerja berikutnya sebagaimana dirumuskan pasal 39 ayat (1) huruf c PBI No: 7/ 18/PBI/2005.

1.2. Transfer dana yang terlalu dini.

Terjadi karena tanggal pendebitan nasabah lebih awal daripada tanggal pengkliringan perintah transfer kredit. Dalam hal ini, bank pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim, sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang memberikan perintah transfer kredit sebagaimana diatur pasal 39 ayat (3) PBI No: 7/ 18/PBI/2005.

1.3. Kekeliruan pada DKE debit.

Bank pengirim melakukan kekeliruan terhadap DKE debit berupa ketidaksesuaian DKE debit dengan warkat debit, dan ketidaklengkapan penyampaian warkat dan DKE debit. Kekeliruan tersebut membawa akibat warkat debit ditolak oleh bank penerima. Terhadap kekeliruan yang dimaksud, bank pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah pengirim, seperti rumusan pasal 34 ayat (2) dan (3) PBI No: 7/ 18/PBI/2005

1.4. Penolakan terhadap warkat debit.

Terjadi penolakan dari bank penerima terhadap warkat debit berdasarkan alasan-alasan penolakan yang ditetapkan BI yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (Pasal 35 ayat 3 PBI No: 7/ 18/PBI/2005). Alasan penolakan tersebut antara lain⁶⁸:

⁶⁸ SE No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005. h.17

1. Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup
2. Rekening giro telah ditutup
3. Persyaratan Cek/Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan
4. Persyaratan Cek tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik (termasuk jika Cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan/atau cap/stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro)
5. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang
6. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama Bank penerima
7. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkaplengkapnnya
8. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening giro
9. Bilyet Giro ditawarkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif Bilyet Giro dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran
10. Cek/Bilyet Giro ditarik kembali/ dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan/ penawaran berdasarkan surat penarikan kembali/ pembatalan dari Penarik
11. Cek/Bilyet Giro sudah kadaluwarsa
12. Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Cek/Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik
13. Tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen
14. Bank Penagih bukan merupakan Bank yang disebut dalam Cek Silang Khusus/Bilyet Giro sebagai Bank penerima dana
15. Cek/Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian)
16. Cek/Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)
17. Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)
18. Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan teks/perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan
19. Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet/Warkat Debet hilang
20. Cek/Bilyet Giro palsu/dimanipulasi
21. Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya

- 22. Warkat Debet yang dikliringkan melanggar ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan nota debit dalam Kliring;
- 23. Sandi peserta pada *MICR code line* tidak dikenal;
- 24. Salah satu informasi dalam *MICR code line* pada *clear band* tidak dicantumkan; dan atau
- 25. Pencantuman informasi dalam bentuk *MICR code line* pada *clear band* salah atau bertumpuk meliputi; No. warkat, Sandi bank peserta, Sandi transaksi.

- 1.5. Warkat debit yang telah jatuh tempo dalam pembayarannya, namun tidak dikliringkan.

Kewajiban mengkliringkan warkat debit yang memiliki tanggal jatuh tempo dalam pembayarannya, dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana rumusan pasal 33 ayat (4) PBI No: 7/ 18/PBI/2005. Apabila bank pengirim tidak mengkliringkannya, maka bank pengirim wajib membayar kompensasi nasabah, sebesar bunga atas dana yang seharusnya diterima oleh nasabah, terhitung sejak tanggal penyelesaian akhir kliring yang seharusnya dikliringkan, sampai dengan tanggal penyelesaian akhir kliring saat warkat debit tersebut dikliringkan.

- 1.6. Bank pengirim tidak melakukan pengkreditan dana nasabah pengirim.

Bank pengirim melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim atas warkat debit yang telah dikliringkan dan tidak ditolak oleh bank penerima maka berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf a angka 2 PBI No: 7/ 18/PBI/2005, bank pengirim wajib memberikan kompensasi kepada nasabah pengirim.

1.7. DKE kredit yang tidak diproses oleh PKN atau PKL karena kesalahan bank pengirim.

DKE kredit yang tidak diproses oleh PKN atau PKL adalah DKE yang tidak memenuhi persyaratan akibat kesalahan bank pengirim tidak mencantumkan secara jelas⁶⁹:

1. Nomor referensi;
2. Nomor rekening nasabah penerima;
3. Sandi kliring bank penerima;
4. Jenis usaha bank;
5. Status kewarganegaraan;
6. Propinsi dan kota, dimana bank penerima berdomisili;
7. Jumlah nominal transaksi dalam angka;
8. Nama pengirim;
9. Sandi bank pengirim

Konsekuensinya, bank pengirim wajib mengkliringkan kembali perintah transfer kredit yang dimaksud, paling lambat pada hari kerja berikutnya. Selain itu berdasarkan pasal 40 ayat (2) PBI No: 7/18/PBI/2005, bank pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim.

1.8. Salah Kirim

Salah kirim tranfer dana disebabkan ketidaksesuaian perintah transfer kredit yang dibuat oleh nasabah pengirim dengan DKE kredit yang dikirimkan oleh bank pengirim, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bank pengirim sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (1) PBI No: 7/18/PBI/2005. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka bank pengirim wajib mengirimkan kembali DKE kredit baru atas beban bank pengirim sesuai dengan perintah transfer kredit nasabah pengirim.

⁶⁹ *Bye-laws* SKNBI pasal 5 ayat (1) huruf a

Terhadap bank penerima, wajib untuk mengembalikan dana yang sudah terkirim kepada bank pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima dana yang tidak berhak. Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (4) PBI No: 7/ 18/PBI/2005, bank penerima diberikan waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari bank pengirim.

- 1.9. Bank penerima terlambat dalam melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima.

Bank penerima terlambat dalam melakukan rekening nasabah penerima yang seharusnya dilakukan setelah BI melakukan penyelesaian akhir kliring kredit. Berdasarkan ketentuan pasal 48 PBI No: 7/ 18/PBI/2005, bank penerima penerima wajib membayar kompensasi kepada nasabah sebesar bunga dari dana yang seharusnya diterima oleh nasabah penerima.

2. Kompensasi

Latar belakang pemberian kompensasi adalah agar para pihak terkait SKNBI memberikan kompensasi berupa bunga atau prinsip bagi hasil, terhadap kondisi yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Perhitungannya dilakukan secara seragam dengan prinsip keadilan, sehingga tidak ada para pihak terkait dalam SKNBI yang dirugikan atau diuntungkan. Berdasarkan pasal 10 ayat 5 *Bye-Laws* SKNBI, klaim kompensasi dari suatu transaksi harus dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari⁷⁰ kalender

⁷⁰ Hari sebagaimana dimaksud dalam *Bye-Laws* SKNBI ini adalah hari kerja. Hari kerja adalah hari dimana BI menyelenggarakan kegiatan SKNBI. (Pasal 1 angka 40 *Bye-Laws* SKNBI)

sejak tanggal kliring dari suatu transaksi, dengan mencantumkan keterangan yang jelas, antara lain mengenai: nomor referensi⁷¹ dan tanggal transaksi; nominal transaksi; nomor rekening dan nama nasabah.

2.1. Bunga

Besarnya bunga disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Transfer dana yang terlambat;

Dalam hal bank pengirim tidak mengkliringkan warkat debit sebagai akibat tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan warkat debit. Bank pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah pengirim sebesar bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan warkat debit pada bank pengirim. Perhitungan periode pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan hari kalender. Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

Nasabah pengirim menyetorkan warkat debit hari Jum'at tanggal 12 Januari 2007, saat akan berakhirnya jam pelayanan nasabah. Bank pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya pada tanggal yang sama. Warkat debit baru dikliringkan oleh bank pengirim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007. Apabila warkat debit tersebut tidak ditolak oleh bank penerima, maka bank pengirim wajib memberikan

⁷¹ Nomor referensi adalah nomor yang tercantum pada Warkat atau nomor tertentu yang tertentu yang dicantumkan dan diinformasikan oleh Bank Pengirim. (Pasal 1 angka 38 *Bye-Laws SKNBI*)

kompensasi selama 3 (tiga) hari, dengan perhitungan: 3 (tiga) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan warkat debet x $\frac{1}{365}$ x nominal warkat debet yang dikliringkan.

2. Transfer dana terlalu dini;

Kesalahan bank pengirim melakukan pendebitan rekening nasabah lebih awal, daripada tanggal pengkliringan perintah transfer kredit, membawa akibat bank pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim. Besarnya bunga disesuaikan dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim. Selain itu, bunga dihitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal beserta pengirim mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut. Perhitungannya sebagai berikut:

Nasabah pengirim memberikan perintah transfer kredit pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah. Bank pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya pada tanggal yang sama. Namun, bank pengirim baru mengkliringkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007. Apabila rekening nasabah telah didebet pada tanggal 12 Januari 2007, bank pengirim wajib memberikan bunga selama 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: 3 (tiga) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x $\frac{1}{365}$ x nominal dana yang ditransfer.

3. Kekeliruan pada DKE debit;

Bank pengirim melakukan kekeliruan pada DKE debit, maka bank pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan bunga jenis rekening yang berlaku. Bunga dihitung sejak tanggal penyelesaian akhir kliring saat kekeliruan terjadi sampai dengan tanggal penyelesaian akhir kliring pengembalian pada saat bank pengirim mengkliringkan kembali warkat debit tersebut dengan benar. Contoh perhitungan berikut ini:

Nasabah pengirim menyetorkan warkat debit pada tanggal 15 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah. Bank pengirim kemudian mengkliringkan pada tanggal yang sama. Namun, warkat debit dan DKE debit tersebut ditolak karena DKE debit tidak sesuai dengan warkat debit. Tanggal 17 Januari 2007 bank pengirim mengkliringkan kembali warkat debit tersebut. Apabila penyelesaian akhir kliring dilakukan setelah 2 (dua) hari, maka atas keterlambatan karena kekeliruan tersebut, bank pengirim wajib memberikan kompensasi selama 2 (dua) hari, dengan perhitungan: 2 (dua) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan warkat debit x $\frac{1}{365}$ x nominal warkat debit yang dikliringkan.

4. Penolakan warkat debit;

Bank pengirim dan atau bank penerima yang menyebabkan warkat debit ditolak, wajib membayar kompensasi kepada nasabah

pengirim yang menyetorkan warkat debit sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah. Bunga dihitung sejak tanggal penyelesaian akhir kliring saat tertolaknya warkat sampai dengan warkat dikliringkan kembali dan tidak tertolak. Perhitungannya sebagai berikut:

Nasabah pengirim menyetorkan warkat debit pada tanggal 17 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah. Bank pengirim mengkliringkan warkat pada tanggal yang sama. Warkat debit tertolak (*reject*) oleh mesin baca pilah yang mengakibatkan tidak diproses oleh PKL. Bank pengirim kemudian mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut pada tanggal 20 Januari 2007 dan tidak tertolak oleh mesin baca pilah. Bank pengirim dan atau bank penerima, yang menyebabkan warkat debit ditolak oleh mesin baca pilah, wajib memberikan kompensasi selama 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: 3 (tiga) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan warkat debit x $\frac{1}{365}$ x nominal warkat debit yang dikliringkan.

5. Warkat debit yang telah jatuh tempo dalam pembayarannya, tetapi tidak dikliringkan;

Bank pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah pengirim sebesar bunga yang terhitung sejak tanggal seharusnya warkat debit tersebut dikliringkan sampai dengan tanggal warkat

debet tersebut dikliringkan. Bunga yang dimaksud adalah bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang menyetorkan warkat debet pada bank pengirim. Perhitungan periode pembayaran kompensasi adalah berdasarkan hari kalender. Contoh perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

Nasabah pengirim menyetorkan warkat debet yang telah jatuh tempo pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah. Bank pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya pada tanggal yang sama, tetapi baru dikliringkan oleh bank pengirim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2007. Bank penerima tidak menolak transaksi tersebut maka bank pengirim wajib memberikan kompensasi selama 2 (dua) hari, dengan perhitungan sebagai berikut : 2 (dua) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim yang menyetorkan warkat debet $\times \frac{1}{365} \times \text{nominal warkat debet}$ yang dikliringkan.

6. Bank pengirim tidak melakukan pengkreditan dana nasabah pengirim;

Dalam hal bank pengirim tidak melakukan pengkreditan dana nasabah pengirim, maka wajib membayar kompensasi kepada nasabahnya berupa bunga. Bunga dihitung dari tanggal penyetoran warkat debet sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah pengirim. Tingkat bunga disesuaikan dengan jenis rekening nasabah

pengirim ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis poin. Perhitungan periode pembayaran bunga berdasarkan hari kalender. Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Nasabah pengirim menyetorkan warkat debit pada tanggal 16 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah dan dikliringkan oleh bank pengirim pada tanggal yang sama, dan tidak ditolak oleh bank penerima. Apabila rekening nasabah baru dikredit pada tanggal 20 Januari 2005 maka bank pengirim wajib memberikan bunga selama 4 (empat) hari ditambah dengan tingkat kompensasi, dengan perhitungan sebagai berikut : 4 (empat) hari x (bunga untuk jenis rekening nasabah + 2)% x $\frac{1}{365}$ x nominal warkat debit yang dikliringkan.

7. DKE kredit yang tidak diproses oleh PKN atau PKL karena kesalahan bank pengirim;

Tidak diprosesnya DKE kredit oleh PKN atau PKL disebabkan kesalahan bank pengirim, membawa akibat bank pengirim wajib mengkliringkan kembali paling lambat hari kerja berikutnya. Selain itu, bank pengirim membayar bunga yang disesuaikan dengan jenis rekening nasabah pengirim. Rumus untuk menghitung kewajiban bank pengirim sebagai berikut:

Nasabah pengirim memberikan perintah transfer kredit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah. Bank pengirim mengkliringkan pada tanggal yang

sama. Namun, DKE kredit tersebut tidak diproses oleh PKN atau PKL. Bank pengirim kemudian mengkliringkan kembali pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007. Bank pengirim wajib memberikan bunga selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut : 1 (satu) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.

8. Salah kirim;

Terhadap bank pengirim, wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim disesuaikan dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim. Bunga dihitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal bank pengirim mengirimkan DKE kredit yang baru. Contoh perhitungannya berikut ini:

Nasabah memberikan perintah transfer kredit pada tanggal 15 Januari 2007 dan dikliringkan oleh bank pengirim pada tanggal yang sama, tetapi bank pengirim melakukan kesalahan pada pengiriman DKE Kredit yang mengakibatkan dana ditujukan kepada nasabah yang tidak berhak. Apabila rekening nasabah pengirim telah didebet pada tanggal 15 Januari 2007 dan bank pengirim baru mengkliringkan DKE Kredit yang baru pada tanggal 22 Januari 2005, maka bank pengirim wajib memberikan bunga selama 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan

sebagai berikut : 7 (tujuh) hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.

Sedangkan terhadap bank penerima, wajib memberikan bunga kepada bank pengirim sesuai dengan tingkat bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar peserta (*Bye-Laws*). Bunga dihitung sejak tanggal pengkreditan rekening giro bank penerima di BI sampai tanggal pengembalian dana. Perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Bank penerima menerima transfer kredit masuk pada tanggal 23 Januari 2007, tetapi bank penerima melakukan kesalahan dalam melakukan penerusan dana. Bank pengirim kemudian meminta bank penerima untuk mengembalikan dana. Bank penerima mengembalikan dana pada tanggal 30 Januari 2007, maka bank penerima wajib memberikan bunga kepada bank pengirim selama 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut : 7 (tujuh) hari x bunga yang ditetapkan dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) x $1/365$ x nominal dana yang ditransfer.

9. Bank penerima terlambat melakukan pengkreditan rekening nasabah penerima.

Atas keterlambatan yang terjadi, bank penerima wajib membayar kompensasi kepada nasabah penerima sebesar bunga dari dana yang seharusnya diterima oleh nasabah. Bunga dihitung sejak

tanggal penyelesaian akhir kliring, sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah pengirim. Tingkat bunga disesuaikan untuk jenis rekening nasabah penerima pada bank penerima ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis poin. Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Bank penerima menerima transfer kredit masuk melalui kliring kredit yang penyelesaian akhir kliringnya dilakukan pada tanggal 14 April 2005. Bank penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada tanggal 16 April 2005 dengan. Atas keterlambatan pengkreditan tersebut, bank penerima penerima wajib memberikan bunga selama 2 (dua) hari ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis poin dengan perhitungan sebagai berikut : 2 (dua) hari x (bunga untuk jenis rekening penerima dana + 2)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer.

2.2. Prinsip Bagi Hasil

Penerapan prinsip bagi hasil dilakukan terhadap bank syariah atau unit usaha syariah. Bilamana transaksi melibatkan bank syariah atau unit usaha syariah dengan bank konvensional, maka pembayaran kompensasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank syariah. Perhitungan kompensasi bagi hasil, didasarkan pada prinsip keadilan dan perhitungannya seragam sesuai dengan rumus sebagai berikut⁷²:

⁷² Pasal 13 ayat (3) *Bye-laws* SKNBI

$$\frac{\text{Nilai Pembayaran} \times \text{Tingkat SWBI} \times \text{Jumlah hari}^*}{360 \text{ hari}} - \text{Biaya Administrasi Use of Fund}$$

- * Jumlah hari dihitung sejak hari pertama keterlambatan pembayaran. SWBI = SWBI penutupan akhir hari yang dikeluarkan oleh BI.

3. Klaim *Use of Fund*⁷³

Kompensasi ini dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada bank pengirim akibat adanya pemanfaatan dana karena adanya penagihan warkat debit yang ditolak dengan alasan antara lain:

1. Saldo tidak cukup;
2. Pengiriman DKE Debet lebih dari satu kali;
3. Nominal DKE Debet lebih besar dari nominal yang tertulis pada warkat.

Klaim *Use of Fund* hanya dapat diajukan untuk transaksi kliring yang memiliki nominal *Use of Fund* di atas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per warkat. Pengajuan klaim atas *Use of Fund* harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal transaksi terjadi. Pembayaran atas klaim *Use of Fund* harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim diterima sebagaimana dirumuskan pasal 12 ayat (4) *Bye-Laws* SKNBI. Perhitungan kompensasi bunga didasarkan pada prinsip keadilan dan perhitungannya sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nominal} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{SBI Rate/Interbank Rate}^*}{360 \text{ hari}} - \text{Biaya Administrasi Use of Fund}$$

⁷³ *Use of Funds* adalah hasil dari pemanfaatan dana. (Pasal 1 angka 39 *Bye-Laws* SKNBI) sedangkan pengertian *Use of Funds* menurut *Bye-Laws* BI-RTGS adalah hasil atas pemanfaatan dana yang tidak semestinya dinikmati oleh Bank Penerima.

* Rate SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir sebelum transaksi terjadi atau *Interbank Rate* (mana yang paling rendah). Contoh perhitungan kompensasi bunga atas *Use of Fund* sebagai berikut:

Nasabah pengirim menyetorkan warkat debit yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2007 dalam jam pelayanan nasabah dan dikliringkan oleh bank pengirim pada tanggal yang sama, tetapi warkat debit dan DKE debit tersebut ditolak karena DKE debit tidak sesuai dengan warkat debit. warkat debit tertulis Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan dalam DKE debit tertera nominal Rp. 125.750.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bank pengirim kemudian menagih kepada bank penerima dengan mengajukan klaim *use of fund* tanggal 30 Januari 2007. SBI saat itu 9,5% dan menurut ketentuan biaya administrasi *Use of Fund* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sesuai dengan rumus kompensasi bunga yang harus dibayarkan bank penerima kepada bank pengirim sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan untuk perhitungan kompensasi terhadap bank syariah dan Unit Usaha Syariah didasarkan prinsip Bagi Hasil.

4. Biaya Administrasi Tolakan

Biaya administrasi ditagih oleh bank penerima kepada bank pengirim dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya operasional yang dikeluarkan sehubungan dengan:

- a. Biaya penolakan transaksi kliring sebagai akibat tertolaknya warkat debit dikarenakan alasan:
1. Nota debit tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 2. Warkat dari luar wilayah Kliring yang diterbitkan oleh bank bukan peserta *Intercity Clearing*;
 3. Perintah dalam DKE debit lebih besar dari nominal yang tertulis dalam Warkat Debit;
 4. Penerimaan DKE debit tidak disertai dengan penerimaan fisik warkat debit/warkat debit hilang dan Bank Pengirim tidak dapat membuktikan kelengkapan pengiriman warkat debit yang dimaksud;
 5. Penerimaan DKE debit tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debit dikarenakan DKE debit lebih dari satu kali⁷⁴;
- b. Biaya pemrosesan warkat debit yang tidak dibubuhi Stempel Kliring atau Stempel Kliring dibatalkan;
- c. Biaya penerusan dana untuk rekening penerima di kantor cabang/ bank lain oleh bank penerima;
- d. Biaya telekomunikasi yang dikeluarkan oleh bank penerima atas permintaan permohonan pembatalan DKE kredit;
- e. Biaya pemrosesan klaim *Use of Fund*.

Tarif yang dikenakan terhadap penolakan transaksi kliring sebagai akibat tertolaknya warkat debit dengan alasan nota debit tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan warkat dari luar wilayah kliring yang diterbitkan oleh bank bukan peserta *Intercity Clearing*⁷⁵ adalah maksimum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per warkat debit atau per DKE. Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per warkat debit atau per DKE

⁷⁴ Pasal 6 ayat (2) *Bye-Laws* SKNBI

⁷⁵ *Intercity Clearing* adalah kegiatan kliring yang dilakukan oleh peserta dalam satu wilayah kliring yang sama. **Jainuri**

dikenakan untuk alasan penolakan warkat debet sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) *Bye-Laws* SKNBI⁷⁶.

Sedangkan biaya administrasi untuk biaya penerusan dana dan untuk biaya telekomunikasi disesuaikan dengan tarif masing-masing bank penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e *Bye-Laws* SKNBI. Biaya Administrasi untuk pemrosesan klaim *Use of Fund* antara lain biaya pencarian dokumen dan data dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

⁷⁶ "Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, d dan e dapat diajukan apabila nominal DKE debet dia atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per warkat."

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan para pihak diatur menurut hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak di antaranya, hubungan hukum antara nasabah pengirim dengan bank pengirim diatur dalam perjanjian kuasa pengebetan rekening (*standing instruction*); hubungan hukum antara nasabah pengirim dengan penyelenggara kliring diatur dalam perjanjian penggunaan SKNBI; hubungan hukum antara bank penerima dengan penyelenggara kliring juga diatur dalam perjanjian penggunaan SKNBI; hubungan hukum antara bank pengirim dengan bank penerima diatur dalam perjanjian pemberian kuasa; hubungan hukum antara bank penerima dengan nasabah penerima sebagai nasabah penyimpan dana atau nasabah yang tidak memiliki rekening; hubungan hukum antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima adalah dilatar belakangi adanya perjanjian (*underlying transaction*).
- b. Kualifikasi kegagalan pembayaran Bentuk ganti rugi para pihak antara lain; kompensasi berupa bunga yang besarnya ditentukan jenis kesalahan yang dilakukan; dengan prinsip bagi hasil terhadap bank atau unit usaha syariah; klaim *use of fund*; dan biaya administrasi tolakan.

2. Saran

- a. Ketentuan PBI no.7/ 18/ PBI/2005, tidak menyebutkan kualifikasi kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara SKNBI, yakni BI. Tidak tertutup kemungkinan kegagalan pembayaran dapat disebabkan

karena kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara SKNBI. Disarankan, ada ketentuan yang mengatur tentang kegagalan pembayaran oleh penyelenggara dan bentuk ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pihak penyelenggara SKNBI.

- b. Penyelesaian perselisihan di antara para pihak bilamana terjadi kegagalan pembayaran dalam SKNBI, hendaknya menggunakan mekanisme mediasi perbankan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.
- c. Dalam ketentuan PBI no.7/ 18/ PBI/2005, yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa bunga atau bagi hasil, atas kegagalan pembayaran, hanyalah nasabah pengirim atau nasabah penerima yang memiliki rekening di bank pengirim atau bank penerima. Nasabah pengirim atau nasabah penerima yang tidak memiliki rekening, tidak berhak atas bunga atau bagi hasil. Hal yang demikian tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan. Disarankan, adanya ketentuan dalam SKNBI tentang perlakuan yang sama terhadap nasabah yang tidak atau memiliki rekening.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Badruzaman, Mariam, dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Bank Indonesia, **Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar**, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004.

Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan Indonesia**, Cetakan Ketiga, PT Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Fuady, Munir, **Hukum Perbankan Modern**, Buku II, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2001.

Garner. A, Bryant, **Black's Law Dictionary**, 7th Edition, West Group. 1999.

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sjahdeni, Sutan Remy, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia. Jakarta, 1993.

Sheppard, David. **Payment System, Handbook In Central Banking No. 8** England; 1996 h.251.

Subari, Mulyati, dan Ascarya. **Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia**. PPSK, Jakarta. 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Subekti, R., **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.

Undang-Undang No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357.

Undang-Undang No. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2674.

PBI no.7/ 18/ PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

SE No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005

JURNAL DAN MAKALAH

Makalah Sosialisasi Bye-Laws SKNBI, Kantor BI Surabaya, 15 Juni 2006.

Bank Indonesia, **Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur**, Surabaya. 2006, Edisi Februari ol 6 No. 02.

Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran (DASP/PSPN), **Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan**. Tidak diterbitkan.

BIRO HUMAS-BI, Jakarta, 2005.

SITUS INTERNET

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0705/20/0603.htm>.

<http://www.bi.go.id>.

<http://www.tempointeraktif.com>.

LAMPIRAN

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat :
Telp.(K) (R)
No.KTP/SIM/Passport :
Untuk selanjutnya disebut:

PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Pemimpin PT Bank (Persero) Tbk Kantor Cabang :
Untuk selanjutnya disebut :

PENERIMA KUASA

K H U S U S

1. Mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan berupa :-----
- a. Mendebet rekening Taplus/Taplus Utama/Giro Nomor :
☐
☐
☐ atas nama
di PT. Bank (Persero) Tbk Kantor Cabang/Capem/Hub/Spoke
yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Phone Plus sejumlah kewajiban Pemberi Kuasa Kepada PT.
Bank (Persero) Tbk yang timbul berdasarkan penggunaan kartu kredit.-----
- b. Untuk kemudian mengkreditkan dana pada butir 1.a. di atas ke rekening kartu kredit Bank ,-----
- Master Card No. :
☐ Atas nama :
☐ Besarnya pembayaran : Full Payrrent / Minimum Payment
- Visa Nomor :
☐ Atas nama :
☐ Besarnya pembayaran : Full Payment / Minimum Payment
2. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu dan baik menurut Penerima Kuasa dalam pelaksanaan kuasa ini. -----

Surat Kuasa ini dibuat untuk keperluan pembayaran tagihan kartu kredit Bank beserta kartu tambahannya (apabila ada) sebagaimana tersebut di atas yang setiap bulannya ditagihkan oleh Card Center kepada Pemberi Kuasa. -----

Pemberian kuasa ini juga berlaku pada fasilitas kartu kredit kedua saya bila saya memperoleh fasilitas kartu kredit kedua baik MasterCard atau Visa dari Card Center.-----

Pembatalan kuasa dan wewenang yang diberikan atas satu jenis kartu kredit baik karena Pemberi Kuasa berhenti atau tidak memperpanjang lagi keanggotaan kartu kreditnya atau karena urusan yang dikuasakan selesai, tidak secara otomatis mengakhiri kuasa dan wewenang yang diberikan pada satu jenis kartu kredit lainnya. -----

Demikian surat kuasa ini saya berikan dengan hak substitusi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA,

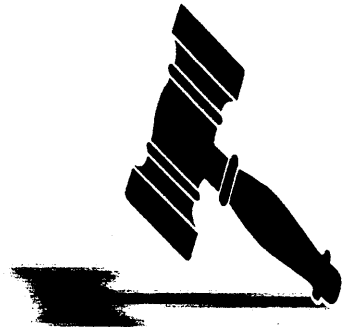
materai Rp 6.000,00

()

()

BYE LAWS

SKNBI



Komite *Bye-Laws*

BYE LAWS SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (BYE LAWS SKNBI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Tujuan

Tujuan dari *Bye Laws* SKNBI adalah sebagai pedoman pelaksanaan keseragaman praktek-praktek perbankan (*uniform custom of practice*) dalam transaksi pembayaran antar Bank melalui SKNBI di antara Bank peserta.

Pasal 2 Definisi

Dalam *Bye Laws* SKNBI ini yang dimaksud dengan :

1. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
3. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.
4. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.
5. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan kliring sebagai bagian dari SKNBI.
6. Wilayah Kliring *On-line* Otomasi adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara *on-line* dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara otomasi.
7. Wilayah Kliring *Off-line* Otomasi adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara *off-line* dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara otomasi.
8. Wilayah Kliring *Off-line* Manual adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara *off-line* dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara manual.
9. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
10. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL adalah unit kerja di Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
11. PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.

12. PKL selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
13. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
14. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau Bank melalui Kliring Lokal.
15. Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Kliring Debet antara lain terdiri dari Cek, Bilyet Giro, Wesel sesuai KUHD, Nota Debet, dan Warkat Debet lain yang disetujui Bank Indonesia untuk dikliringkan seperti Surat Bukti Penerimaan Transfer, Traveller's Cheque, Gift Cheque dan Dividend Cheque.
16. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang ditarik baik atas beban nasabah Bank atau atas beban Bank.
17. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).
18. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer.
19. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui SKNBI.
20. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada Bank lain untuk utang Bank atau nasabah Bank yang menyampaikan warkat tersebut.
21. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
22. DKE Debet adalah DKE untuk transfer debet yang dibuat atas dasar Warkat Debet.
23. DKE Kredit adalah DKE untuk transfer kredit yang dibuat atas dasar perintah transfer kredit.
24. Bank Penagih adalah Bank yang menagih sejumlah dana atas Warkat Debet.
25. Bank Tertagih adalah Bank yang berkewajiban membayar atas tagihan-tagihan sesuai nominal yang tercantum dalam Warkat Debet.
26. Bank Pengirim adalah Bank yang mengirimkan DKE Kredit.
27. Bank Penerima adalah Bank yang menerima DKE Kredit.
28. Dokumen Kliring adalah alat bantu yang berfungsi sebagai dokumen kontrol dalam penyelenggaraan SKNBI.
29. Sistem Sentral Kliring, yang selanjutnya disebut SSK, adalah sistem komputer yang digunakan oleh PKN untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
30. Komputer Penyelenggara Kliring, yang selanjutnya disebut KPK, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PKL yang terhubung dengan SSK secara *on-line*, yang digunakan PKL untuk menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
31. Terminal Peserta Kliring, yang selanjutnya disebut TPK, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta, yang digunakan dalam melakukan persiapan dan atau pengiriman DKE serta penerimaan informasi perhitungan hasil Kliring dan atau informasi Kliring lainnya, baik secara *on-line* maupun *off-line*.

32. Jaringan Komunikasi Data, yang selanjutnya disebut JKD, adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara KPK dengan SSK dan TPK *on-line* dengan SSK.
33. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan suatu kegiatan Kliring Debet dan atau Kliring Kredit tidak dapat dilaksanakan secara normal antara lain pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat.
34. Selisih Kliring adalah perbedaan perhitungan rekapitulasi penyelenggara Kliring baik dalam jumlah nominal maupun fisik warkat antara Bank peserta Kliring.
35. Laporan Selisih Data Kliring Penyerahan adalah suatu laporan pada penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring *On-line* Otomasi dan Wilayah Kliring *Off-line* Otomasi yang berisi selisih dari hasil perbandingan antara data hasil proses DKE Debet melalui KPK dengan data hasil proses Warkat Debet melalui mesin baca pilah pada saat Kliring Penyerahan.
36. Salinan (*Image*) Warkat Debet adalah reproduksi dari Warkat Debet yang telah diproses secara otomasi melalui mesin baca pilah dan direkam dalam bentuk *image* atau *microfilm*. Selanjutnya dalam *Bye Laws SKNBI* ini disebut sebagai *copy image*.
37. Warkat Inkaso adalah Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank yang bukan Peserta di suatu Wilayah Kliring tertentu yang tidak dapat ditagih melalui *Intercity Clearing*.
38. Nomor referensi adalah nomor yang tercantum pada Warkat atau nomor tertentu yang dicantumkan dan diinformasikan oleh Bank Pengirim.
39. *Use of Funds* adalah hasil dari pemanfaatan dana.
40. Hari sebagaimana dimaksud dalam *Bye Laws SKNBI* ini adalah hari kerja. Hari kerja adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan SKNBI.
41. *Email Institusi* adalah sarana pengiriman data secara elektronik yang dikirim oleh Bank.
42. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*.

Pasal 3 Ruang Lingkup Penerapan

1. *Bye-Laws SKNBI* diterapkan untuk seluruh pembayaran antar Bank yang dilakukan oleh Peserta baik atas nama Peserta sendiri maupun atas nama nasabah melalui SKNBI yang diselenggarakan oleh PKN dan PKL.
2. Semua Bank Peserta SKNBI wajib tunduk pada *Bye Laws SKNBI* pada saat melakukan transaksi Kliring melalui SKNBI.
3. Dalam hal transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, Bank Indonesia sebagai Peserta tunduk pada *Bye Laws SKNBI*, kecuali untuk pembayaran bunga dan kompensasi.
4. Pasal-pasal tertentu dalam *Bye-Laws SKNBI* ini dapat tidak diterapkan apabila Bank-Bank terkait dalam suatu transaksi tertentu sepakat untuk membuat perjanjian bilateral. Namun demikian, perjanjian bilateral dimaksud tidak dapat menyimpang dari peraturan-peraturan dalam *Bye-laws SKNBI* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang terkait dengan transaksi tersebut.

BAB II KETENTUAN POKOK

Pasal 4 Nota Debet

Penggunaan Nota Debet

- a. Penggunaan Nota Debet oleh Bank dalam SKNBI digunakan untuk penyelesaian selisih Kliring, pendebetan yang timbul sehubungan dengan transaksi Kliring dan biaya antar Bank lainnya.
- b. Nota Debet yang dikliringkan harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Bank yang menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan menerima Nota Debet tersebut, kecuali untuk penyelesaian transaksi yang telah diperjanjikan.

2. Penerbitan Nota Debet

Dalam menerbitkan Nota Debet, Bank wajib :

- a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan kesepakatan yang ditetapkan dalam *Bye-Laws* SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1;
- b. Mencantumkan secara jelas :
 - 1) Nomor Nota Debet;
 - 2) Nama kota (lokasi kantor Bank Penagih) dan tanggal Nota Debet diterbitkan;
 - 3) Nama Bank Tertagih berikut Sandi Kliring Bank Tertagih;
 - 4) Jumlah Nominal dalam angka dan dalam huruf;
 - 5) Nama Bank Penagih;
 - 6) Tanda tangan pejabat Bank yang berwenang;
 - 7) Alasan penerbitan Nota Debet atau bila kolom tidak cukup maka dibuatkan lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan Nota Debet tersebut dan wajib diserahkan paling lambat pada hari yang sama saat Nota Debet diserahkan;
 - 8) Stempel Kliring;
 - 9) Sandi MICR secara lengkap sesuai ketentuan Bank Indonesia (khusus untuk penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring *On-line* Otomasi dan Wilayah Kliring *Off-line* Otomasi).

3. Mekanisme penggunaan Nota Debet

- a. Dalam hal Nota Debet digunakan untuk menyelesaikan selisih Kliring, maka mekanisme penyelesaiannya diatur sebagai berikut :
 - 1) Bank Penagih memberikan konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon dan diikuti dengan penegasan tertulis melalui faksimili, surat atau email institusi kepada Bank Tertagih.
 - 2) Jangka waktu penerbitan Nota Debet paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya selisih Kliring. Apabila melebihi dari waktu yang telah ditentukan, dapat dilakukan sesuai kesepakatan bilateral dengan Bank-Bank yang terkait. Jika kedua bank tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai mekanisme yang tercantum dalam Bab V pasal 15.
- b. Dalam hal Nota Debet digunakan untuk penagihan biaya, antara lain biaya transaksi Kliring sesuai pasal 11 dan komisi penerusan L/C kepada Bank Tertagih, maka selain

pencantuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, Bank Penagih juga wajib mencantumkan antara lain:

- 1) Nomor Seri warkat (transaksi *intercity kliring*);
- 2) Tanggal transaksi dari biaya yang ditagih;
- 3) Nomor Referensi (untuk penerusan L/C).

4. Kewajiban Pembayaran atas Nota Debet

Nota Debet yang diterbitkan sesuai ketentuan dan aturan di atas wajib diterima dan dibayar oleh Bank Tertagih.

5. Penolakan Pembayaran atas Nota Debet

- a. Bank Tertagih berhak menolak Nota Debet apabila pembuatan Nota Debet tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf b dan 4 ayat 3 huruf b.
- b. Penolakan Nota Debet yang tidak sesuai ketentuan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikliringkannya Nota Debet.
- c. Penolakan Nota Debet yang dilakukan 1 hari atau lebih setelah tanggal Kliring Pengembalian, dilakukan melalui Kliring Penyerahan dengan menerbitkan Nota Debet.

Pasal 5 Data Keuangan Elektronik (DKE) Kredit

1. Penerbitan DKE Kredit

- a. Dalam menerbitkan DKE Kredit, Bank Pengirim wajib mencantumkan secara jelas:
 - 1) Nomor Referensi;
 - 2) Nama penerima;
 - 3) Nomor rekening penerima secara lengkap atau identitas lainnya bagi yang tidak memiliki nomor rekening;
 - 4) Sandi kliring Bank Penerima;
 - 5) Jenis Usaha Bank;
 - 6) Status Penduduk;
 - 7) Status Kewarganegaraan, dalam hal nasabah Pengirim dana tidak mencantumkan status kewarganegaraan dan kependudukan nasabah penerima maka Bank Pengirim dapat mencantumkan status nasabah penerima sebagai WNI dan Penduduk (Resident);
 - 8) Propinsi dan kota, dimana bank penerima berdomisili;
 - 9) Jumlah nominal transaksi dalam angka;
 - 10) Nama pengirim;
 - 11) Sandi Bank Pengirim.
- b. Bank Penerima berhak menolak dan mengembalikan kepada Bank Pengirim apabila penerbitan DKE Kredit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a.

2. Pengkreditan Dana

- a. Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas kebenaran Nama dan Nomor Rekening Penerima.

- b. Pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima atau pembayaran kepada penerima sejak dana efektif diterima oleh Bank Penerima merupakan tanggung jawab Bank Penerima, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI.

3. Pembatalan / Koreksi DKE Kredit oleh Bank Pengirim

Bank Pengirim diperkenankan melakukan pembatalan/koreksi DKE Kredit ke Bank Penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembatalan DKE Kredit:

- 1) Pembatalan diajukan secara tertulis oleh Bank Pengirim kepada Bank Penerima dan ditandatangani oleh pejabat Bank Pengirim yang berwenang dengan menyebutkan data-data:
 - a) Nomor referensi;
 - b) Nominal;
 - c) Nama dan Nomor Rekening Penerima.
- 2) Permintaan pembatalan yang disampaikan pada hari yang sama dan Bank Penerima belum melakukan pengkreditan ke rekening penerima dana maka Bank Penerima wajib mengembalikan dana tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya, kecuali untuk Bank Penerima yang telah menerapkan sistem *Straight Through Processing (STP)* dan tidak memungkinkan dilakukan *reversal*/koreksi oleh Bank Penerima.
- 3) Permintaan pembatalan yang disampaikan pada hari yang sama atau pada Kliring hari kerja berikutnya sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pengkreditan rekening giro Bank Penerima di Bank Indonesia dan rekening penerima sudah dikredit, maka:
 - a) Bank Pengirim yang melakukan pembatalan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity*) kepada Bank Penerima.
 - b) Pengembalian-DKE Kredit wajib dilakukan oleh Bank Penerima setelah syarat-syarat pembatalan DKE Kredit dipenuhi sesuai pasal 5 ayat 3 huruf a.1 sepanjang dananya belum digunakan oleh nasabah penerima dan atau nasabah yang bersangkutan menyetujui untuk mengembalikan dana tersebut.
 - c) Dalam hal nasabah penerima tidak bersedia mengembalikan dana tersebut, maka penyelesaian atas pengembalian dana dimaksud bukan merupakan tanggung jawab Bank Penerima dan Bank Penerima wajib memberikan tanggapan secara tertulis.
- 4) Mekanisme pembatalan dan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3) wajib memenuhi ketentuan PBI No.7/18/PBI/2005 tentang SKNBI.

- b. Bank Pengirim dapat melakukan koreksi atas kelengkapan nama atau nomor rekening kepada Bank Penerima sepanjang telah dilakukan kesepakatan secara bilateral.

4. Pengembalian DKE Kredit

- a. Setiap DKE Kredit yang dikembalikan wajib mencantumkan alasan secara jelas, antara lain:

- 1) Nama dan atau Nomor Rekening Penerima berbeda ;
 - 2) Nomor Rekening penerima ditutup ;
 - 3) Nomor Rekening penerima diblokir;
 - 4) Nomor Rekening tidak dikenal ;
 - 5) Atas permintaan sendiri oleh Bank Pengirim.
- b. Pengembalian DKE Kredit oleh Bank Penerima kepada Bank Pengirim dilakukan dengan menerbitkan DKE Kredit baru dan harus mencantumkan secara jelas Nomor Referensi dari Bank Pengirim, tanggal pengiriman dan nominal dari DKE Kredit yang dikembalikan.
 - c. Pengembalian DKE Kredit yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) s/d angka 4), dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah diketahui adanya kesalahan oleh Bank Penerima.
 - d. Pengembalian DKE Kredit yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), dilakukan sesuai dengan PBI No.7/18/PBI/2005 tentang SKNBI.

Pasal 6

Klaim *Use of Funds* atas Penolakan Warkat Debet

1. Penolakan DKE Debet dan atau Warkat Debet.
Bank Tertagih dapat menolak DKE Debet dan atau Warkat Debet kepada Bank Penagih dan tidak berhak mengajukan klaim biaya penolakan kliring kepada Bank Penagih karena sudah dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar oleh BI yaitu dalam hal :
 - a. Bilyet Giro ditawarkan sebelum tanggal penawaran atau sebelum tanggal efektif;
 - b. Cek dan Bilyet Giro yang telah kadaluwarsa;
 - c. Bank Penagih bukan merupakan bank yang disebut dalam cek silang khusus/bilyet giro sebagai bank penerima dana;
 - d. Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan teks/perintah dalam warkat debet yang bersangkutan;
 - e. Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan atau perjanjian yang mendasarinya;
 - f. Warkat yang ditagihkan kepada Bank Tertagih yang salah.
2. Bank Tertagih dapat menolak DKE Debet dan atau Warkat Debet kepada Bank Penagih dan berhak mengajukan klaim biaya penolakan kliring kepada Bank Penagih dalam hal:
 - a. Nota Debet tidak ditandatangani oleh pejabat bank yang berwenang;
 - b. Warkat dari luar Wilayah Kliring yang diterbitkan oleh Bank bukan peserta Intercity Clearing;
 - c. Perintah dalam DKE Debet lebih besar dari nominal yang tertulis dalam warkat Debet;
 - d. Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet/Warkat Debet hilang dan Bank Penagih tidak dapat membuktikan kelengkapan pengiriman Warkat Debet dimaksud;
 - e. Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet dikarenakan pengiriman DKE Debet lebih dari satu kali.
3. Pengajuan Klaim biaya oleh Bank Tertagih kepada Bank Penagih menggunakan mekanisme pengiriman Nota Debet
4. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf c, d dan e dapat diajukan apabila nominal DKE Debet di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per warkat.

5. Bank Tertagih berhak mengajukan klaim *use of fund* kepada Bank Penagih atas Warkat Debet yang ditolak oleh Bank Tertagih apabila transaksi tersebut memiliki nilai *use of fund* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
6. Atas klaim *use of fund* sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Bank Penagih berhak untuk memungut biaya administrasi *use of fund*.

Pasal 7

Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan

1. Warkat Debet wajib dibubuhi Stempel Kliring. Dalam hal Warkat Debet tidak dilengkapi dengan Stempel Kliring, maka Bank Tertagih wajib melakukan konfirmasi kepada Bank Penagih. Penyelesaian dapat ditempuh dengan cara:
 - a. Bank Penagih wajib melengkapi Warkat Debet dengan Stempel Kliring;
 - b. Dalam hal Bank Penagih belum dapat melakukan pembubuhan Stempel Kliring, maka Bank Penagih wajib mengirimkan Surat Penegasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih dengan mencantumkan data-data seperti nomor warkat, nominal, nama dan nomor rekening penerima. Pengiriman Surat Penegasan dilakukan selambat-lambatnya pada hari Kliring Pengembalian;
 - c. Dalam hal Bank Penagih tidak melakukan langkah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf a atau huruf b, maka Bank Penagih akan dikenakan kompensasi biaya administrasi.
2. Dalam hal pada Warkat Debet telah terdapat stempel Kliring, maka stempel Kliring yang terdahulu harus dibatalkan dengan "Stempel Kliring Dibatalkan" dan diparaf oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih sebelum Warkat Debet tersebut dikliringkan kembali.
3. Dalam hal Stempel Kliring dibatalkan tidak diparaf oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih, maka Bank Tertagih wajib melakukan konfirmasi kepada Bank Penagih. Penyelesaian dapat ditempuh dengan cara:
 - a. Bank Penagih wajib melengkapi Stempel Kliring Dibatalkan dengan paraf pejabat yang berwenang;
 - b. Mengirimkan Surat Penegasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih dengan mencantumkan data-data seperti nomor warkat, nominal, nama dan nomor rekening penerima. Pengiriman Surat Penegasan dilakukan selambat-lambatnya pada hari Kliring Pengembalian;
 - c. Dalam hal Bank Penagih tidak melakukan langkah sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf a atau huruf b, maka Bank Penagih akan dikenakan kompensasi biaya administrasi.

Pasal 8

Kesalahan Alasan Penolakan Kliring

1. Pada saat melakukan Kliring Pengembalian (*retur*), alasan yang diberikan dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) harus dilakukan berdasarkan keadaan penarik dana yang sebenarnya. Bila dikemudian hari Bank Tertagih diketahui memberikan alasan yang tidak benar, maka Bank Penagih berhak meminta penjelasan secara tertulis kepada Bank Tertagih dan Bank Tertagih wajib memberikan jawaban secara tertulis disertai bukti pendukungnya dengan tembusan ke Bank Indonesia c.q. Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran.

Permintaan penjelasan ke Bank Tertagih dapat disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah dilakukan penolakan kliring.

2. Dalam hal Bank Tertagih melakukan kesalahan alasan penolakan yang menyebabkan kerugian bagi Bank Penagih maka Bank Penagih berhak untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang telah dibebankan oleh Bank Indonesia dengan meminta ganti rugi sejumlah biaya yang telah dibebankan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan Nota Debet yang mengacu pada mekanisme penggunaan Nota Debet pada pasal 4 ayat 3. huruf a.1.

Pasal 9 Warkat Debet Hilang

1. Jika Warkat Debet hilang sebelum diserahkan ke PKL dan DKE Debet telah diterima oleh SSK atau KPK maka proses penyelesaiannya diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Penagih wajib melaporkan kehilangan Warkat Debet tersebut kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan hilang.
 - b. Bank Penagih wajib menginformasikan secara tertulis pada hari yang sama kepada Bank Tertagih tentang terjadinya peristiwa Warkat Debet hilang dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian dan data Warkat Debet yang hilang.
 - c. Informasi kehilangan Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf b wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih dan dikirim terlebih dahulu oleh Bank Penagih melalui faksimili dan dikonfirmasi penerimaannya. Dalam hal ini dokumen asli wajib segera disusulkan oleh Bank Penagih.
 - d. Bank Tertagih wajib melaksanakan prosedur *Stop Payment*.
2. Jika Warkat Debet hilang setelah proses Kliring dilakukan oleh PKL, maka proses penyelesaiannya diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Tertagih wajib menginformasikan secara tertulis pada hari yang sama kepada Bank Penagih tentang data Warkat Debet yang hilang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Tertagih.
 - b. Informasi kehilangan Warkat Debet dan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf a. dapat dikirim terlebih dahulu melalui faksimili dan dikonfirmasi penerimaannya. Dalam hal ini dokumen asli wajib segera disusulkan oleh Bank Tertagih.
 - c. Dalam hal PKL menyediakan fasilitas *copy image*, Bank Tertagih atas tanggung jawabnya sendiri dapat menindaklanjuti dengan meminta *copy image* kepada PKL sebagai pengganti Warkat Debet.
 - d. Bank Tertagih wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan hilang.
 - e. Dalam hal Warkat Debet hilang dan Bank Tertagih menolak untuk melakukan pembayaran kepada Bank Penagih, maka Bank Tertagih wajib melaksanakan prosedur *stop payment*.
3. Dalam hal Bank Peserta Kliring menerima Warkat Debet yang bukan ditujukan untuknya, maka Bank Peserta Kliring tersebut wajib segera menginformasikan Warkat Debet dimaksud kepada Bank Tertagih dan atau Bank Penagih.

BAB III KOMPENSASI

Pasal 10 Prinsip Kompensasi

1. Latar belakang dari pemberian kompensasi adalah agar Bank Peserta SKNBI memberikan kompensasi satu sama lain terhadap kondisi yang menimbulkan kompensasi.
2. Kompensasi dilakukan dengan perhitungan yang seragam berdasarkan prinsip keadilan sehingga tidak ada Bank Peserta SKNBI yang dirugikan atau diuntungkan.
3. Kompensasi hanya mengatur klaim yang terjadi diantara Bank Peserta SKNBI dalam transaksi melalui:
 - a. Kliring Debet (Penyerahan dan Pengembalian);
 - b. Kliring Kredit.
4. Kompensasi terdiri dari:
 - a. Biaya Administrasi Tolakan;
 - b. Biaya Administrasi *Use of Fund* ;
 - c. Kompensasi Bunga (*Use of Fund*) atau bagi hasil.
5. Pengajuan klaim kompensasi dari suatu transaksi harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal kliring dari suatu transaksi dengan mencantumkan keterangan yang jelas antara lain mengenai:
 - a. Nomor referensi dan tanggal transaksi;
 - b. Nominal transaksi;
 - c. Nomor rekening dan nama nasabah.
6. Klaim kompensasi dilakukan dengan menggunakan Nota Debet yang diterbitkan oleh Bank yang mengajukan klaim kepada Bank yang menerima klaim setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
7. Kompensasi harus dibayarkan oleh Bank yang menerima klaim kepada Bank yang mengajukan klaim dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah pengajuan klaim diterima.

Pasal 11 Biaya Administrasi

1. Biaya administrasi dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya operasional yang dikeluarkan sehubungan dengan:
 - a. Biaya Penolakan Transaksi Kliring yang dikeluarkan oleh Bank Tertagih sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 mengenai Penolakan Warkat Debet;
 - b. Biaya pemrosesan Warkat Debet yang tidak dibubuhi Stempel Kliring atau Stempel Kliring Dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 dan 2;
 - c. Biaya pemrosesan warkat *Intercity Clearing*;
 - d. Biaya penerusan dana untuk rekening penerima di kantor cabang / bank lain oleh Bank Penerima;
 - e. Biaya telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bank Penerima atas permintaan permohonan pembatalan DKE Kredit;

- f. Biaya untuk pemrosesan klaim *Use of Fund*, antara lain biaya pencarian dokumen dan data.
2. Tarif Biaya Administrasi
- a. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a dan huruf b dikenakan maksimum sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Warkat Debet atau per DKE.
 - b. Biaya administrasi untuk alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per Warkat Debet atau per DKE.
 - c. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dan 3 adalah sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per Warkat Debet atau per DKE.
 - d. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf c diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Bank Penagih Cek/Bilyet Giro yang dikliringkan adalah Bank Peserta *Intercity Clearing*, maka pengenaan biaya oleh Bank Tertagih Cek/Bilyet Giro dikenakan maksimum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per warkat;
 - 2) Dalam hal Bank Penagih Cek/Bilyet Giro yang dikliringkan bukan Bank Peserta *Intercity Clearing*, maka pengenaan biaya oleh Bank Tertagih Cek/Bilyet Giro dikenakan maksimum sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per warkat.
 - e. Biaya Administrasi untuk biaya penerusan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf d dan biaya administrasi untuk biaya telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf e disesuaikan dengan tarif masing-masing Bank Penerima.
 - f. Biaya Administrasi *Use of Fund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf f dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Kompensasi Bunga atas Pemanfaatan Dana (*Use of Fund*)

1. Kompensasi Bunga atas pemanfaatan dana (*use of fund*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5 adalah untuk memberikan kompensasi kepada Bank Tertagih akibat adanya pemanfaatan dana karena adanya penagihan Warkat Debet yang ditolak dengan alasan antara lain:
 - a. Saldo tidak cukup;
 - b. Pengiriman DKE Debet lebih dari satu kali;
 - c. Nominal DKE Debet lebih besar dari nominal yang tertulis pada warkat.
2. Klaim atas *Use of Fund* hanya dapat diajukan untuk transaksi kliring yang memiliki nominal use of fund di atas Rp. 250.000,- per warkat.
3. Pengajuan klaim atas *Use of Fund* harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi terjadi.
4. Pembayaran atas klaim *Use of Fund* harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim diterima.
5. Perhitungan kompensasi Bunga didasarkan pada prinsip keadilan dan perhitungannya seragam sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nominal} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{SBI Rate/Interbank Rate}^*}{360 \text{ hari}} - \text{Biaya Administrasi Use of Fund}$$

* Rate SBI jangka waktu 1 bulan pada lelang terakhir sebelum transaksi terjadi atau Interbank Rate (mana yang paling rendah)

Pasal 13 Penerapan Kompensasi Terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah penerapan kompensasi didasarkan pada prinsip Bagi Hasil.
2. Untuk transaksi yang melibatkan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan bank konvensional maka pembayaran kompensasi mengikuti ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi yang berlaku pada Bank Syariah.
3. Perhitungan kompensasi Bagi Hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan perhitungannya seragam sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Pembayaran} \times \text{Tingkat SWBI} \times \text{Jumlah hari}^*}{360} - \text{Biaya Administrasi}$$

Catatan:

SWBI = SWBI penutupan akhir hari yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

* Jumlah hari dihitung sejak hari pertama keterlambatan pembayaran.

BAB IV

Pasal 14 Pembebasan Tanggung Jawab (Indemnity)

1. Dalam segala kondisi dimana Bank Pengirim meminta kepada Bank Penerima untuk mengembalikan pembayaran tertentu atau melakukan koreksi atas pembayaran tertentu, Bank Pengirim harus memberikan pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini. Dalam pengembalian dana atau koreksi, Bank Pengirim harus mencantumkan kalimat sebagai berikut:

"Atas permintaan pengembalian dana yang kami ajukan, dengan ini kami membebaskan Bank Saudara dari segala tanggung jawab yang mungkin timbul sebagai akibat permintaan ini, dan pernyataan ini dibuat sesuai dengan ketentuan mengenai pembebasan tanggung jawab (indemnity) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 dan Bye Laws SKNBI".

2. Bank Pengirim wajib memberikan pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima, dalam hal ini termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya penyelesaian perkara secara hukum dan biaya lainnya), tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana yang

dilakukan oleh Bank Penerima, baik atas permintaan Bank Pengirim maupun karena kewajibank Bank Penerima untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan di dalam *indemnity*;

3. Bank Pengirim wajib mengembalikan dana yang semula telah dikembalikan oleh Bank Penerima beserta biaya-biaya yang timbul apabila di kemudian hari diminta kembali oleh Bank Penerima. Apabila Bank Pengirim karena alasan apapun tidak dapat melakukan pengembalian dana sesuai dengan permintaan Bank Penerima, maka Bank Pengirim wajib untuk memberikan lagi pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya penyelesaian perkara secara hukum dan biaya lainnya), tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan Bank Pengirim untuk memenuhi kewajibannya sesuai butir pasal ini.

Keterangan:

Pasal 14 ayat 3 dimaksudkan untuk melindungi Bank Penerima dari segala risiko, kerugian atau biaya-biaya lain sebagai akibat dari tindakan Bank Pengirim yang mengizinkan nasabah pengirim dananya untuk 'membatalkan' pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya kepada *ultimate beneficiary* di Bank Penerima. Oleh karena itu, Bank Pengirim harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk menerima permintaan dari nasabah pembayar untuk menarik kembali atau membatalkan suatu pembayaran, karena untuk itu Bank Pengirim harus mengeluarkan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima. Bank Pengirim dianjurkan hanya memberikan pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima khusus dalam kaitannya dengan pembayaran antar Bank saja, atau bila kesalahan benar-benar terjadi di pihak Bank Pengirim.

4. Pernyataan pembebasan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan dalam Bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris sebagaimana diformulasikan dalam Bye-Laws SKNBI ini.
5. Segala klaim atas pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) harus diajukan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya pernyataan tersebut.

BAB V ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15 Penyelesaian Sengketa

1. Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank peserta SKN-BI dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi Kliring, dan/atau untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank pada Bye-Laws SKN-BI ini, diselesaikan melalui Komite Bye-Laws dan Peraturan. Adapun tata cara penyelesaian tersebut mengacu pada Pedoman Komite Bye-Laws.
2. Keputusan dari Komite Bye-laws dan Peraturan merupakan keputusan akhir dan mengikat kepada seluruh peserta SKN-BI.

Pasal 16
Lain-lain

1. Dalam hal terjadi kondisi keadaan darurat maka persengketaan atau masalah yang timbul antar bank peserta SKNBI dikecualikan dalam *Bye Laws* ini.
2. Pedoman *Bye Laws* SKNBI ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional tanggal 22 Juli 2005 beserta perubahan-perubahan dan Ketentuan Lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait dengan SKNBI.

Setiap addendum terhadap pasal-pasal dalam *Bye Laws* SKNBI ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dicantumkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Bye Laws* SKNBI ini.

BAB VI

Pasal 17
PENUTUP

1. Komite memberitahukan kepada seluruh bank peserta SKNBI secara tertulis *Bye-Laws* SKNBI dan setiap perubahan *Bye-laws* SKNBI melalui surat dan/atau melalui *website* Komite.
2. *Bye-Laws* SKNBI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif untuk Wilayah Kliring tertentu sejak tanggal implementasi SKNBI di Wilayah Kliring tersebut.
3. Untuk Peserta yang berada di Wilayah Kliring yang belum mengimplementasikan SKNBI, *Bye Laws* Kliring yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2003 masih berlaku sampai dengan SKNBI diimplementasikan di Wilayah Kliring tersebut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2006

KOMITE BYE-LAWS DAN PERATURAN

Isbandiono Subadi
Ketua

Darmawati
Sekretaris

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
ANTARA BANK INDONESIA DENGAN
PT. BANK TBK.**

No. 7/ 1 /DASP

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu lima (29-07-2005), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7/26/Sr.Ka/GBI tanggal 12 Juli 2005 dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. : Direktur PT. ~~Bank~~ Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut



mewakili ~~PT. Bank~~

Tbk, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. ~~Bank~~ Tbk, yang perubahan terakhirnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-3-2003 No. 19, Tambahan nomor 166; dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 10-5-2005 nomor 22, yang telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya tertanggal 11-5-2005 nomor C-12792 HT.01.04TH.2005 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 13-5-2005 nomor 1208/RUB.09.05/V/2005 yang dibuat di hadapan , Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. ~~Bank~~

Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jl. Jend. Kav. 44-46, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran antar bank, PIHAK PERTAMA menyediakan dan menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di berbagai Wilayah Kliring;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia berdasarkan surat permohonan No. B.424/OPS/POP/07/05 tanggal 14 Juli 2005;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA untuk menjadi Peserta SKNBI berdasarkan surat No. 7/1310/DASP/KIJ tanggal 20 Juli 2005;
- d. bahwa untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada nasabahnya, PIHAK KEDUA telah menyatakan keinginannya untuk menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debit dan Kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
2. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debit.

3. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.
4. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan kliring sebagai bagian dari SKNBI.
5. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
6. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di Bank Indonesia dan unit kerja di kantor bank yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
7. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
8. Sistem Sentral Kliring, yang untuk selanjutnya disebut SSK, adalah sistem komputer yang digunakan oleh PKN untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
9. SSK Utama adalah SSK yang digunakan dalam kondisi normal.
10. SSK *Back-up* adalah SSK yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan PKN tidak dapat menggunakan SSK Utama.
11. Komputer Penyelenggara Kliring, yang untuk selanjutnya disebut KPK, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PKL yang terhubung dengan SSK secara *on-line*, yang digunakan PKL untuk menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
12. KPK Utama adalah KPK yang digunakan dalam kondisi normal.



13. *KPK Back-up* adalah *KPK* yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan *PKL* tidak dapat menggunakan *KPK Utama*.
14. Terminal Peserta Kliring yang selanjutnya disebut *TPK* adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta, yang digunakan dalam melakukan persiapan dan atau pengiriman *DKE* serta penerimaan informasi perhitungan hasil Kliring dan atau informasi Kliring lainnya, baik secara *on-line* maupun *off-line*.
15. *TPK Utama* adalah *TPK* yang digunakan dalam kondisi normal.
16. *TPK Back-up* adalah *TPK* yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan *TPK Utama*.
17. *Server* adalah suatu perangkat sistem komputer yang berfungsi sebagai pengolah utama data.
18. Data Kliring adalah data-data yang terkait dengan kegiatan *SKNBI*, antara lain data transaksi dalam bentuk *DKE* yang diserahkan dan diterima oleh Bank sebagai Peserta *SKNBI* dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh *TPK*, *KPK*, dan *SSK*.
19. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor PIHAK KEDUA dimana yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
20. Aplikasi *TPK* adalah program aplikasi kepesertaan *SKNBI* yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang dipasang (*installed*) pada *TPK Utama* dan atau *TPK Back-up* untuk digunakan PIHAK KEDUA dalam operasional *SKNBI*.

21. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disebut JKD adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung KPK dengan SSK dan TPK *on-line* dengan SSK.
22. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
23. ID Pemakai adalah suatu identitas pengguna (*user*) untuk mengakses TPK, yang meliputi ID Pemakai *Administrator*, ID Pemakai *Supervisor*, serta ID Pemakai *Operator*.
24. ID Pemakai *Administrator* adalah suatu identitas kelompok pengguna (*user group*) pada Aplikasi TPK yang berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi *administrator* dan pengelolaan pengguna.
25. ID Pemakai *Supervisor* adalah suatu identitas kelompok pengguna (*user group*) yang berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi *penyeliaan*.
26. ID Pemakai *Operator* adalah suatu identitas kelompok pengguna yang berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi operasional TPK.
27. *Password* Lokal adalah rangkaian *alpha numeric* yang bersifat rahasia untuk digunakan pengguna (*user*) pada saat *login* ke TPK.
28. *Password* SSK adalah rangkaian *alpha numeric* yang bersifat rahasia untuk digunakan pengguna (*user*) pada saat melakukan koneksi dari TPK *on-line* ke SSK.
29. ID Pemakai JKD adalah suatu identitas pengguna (*user*) yang digunakan pada saat melakukan koneksi secara *dial-up* ke JKD ekstranet Bank Indonesia.

30. *Password* JKD adalah rangkaian *alpha numeric* yang bersifat rahasia untuk digunakan pengguna (*user*) JKD pada saat melakukan koneksi secara *dial-up* ke JKD ekstranet Bank Indonesia.
31. *Serial Number* Aplikasi adalah kode rahasia yang diberikan oleh PKN untuk keperluan instalasi Aplikasi TPK.
32. *Master Key* adalah kode rahasia yang diberikan kepada Bank yang berfungsi untuk otentifikasi identitas pengguna (*user*) pada saat akan melakukan registrasi TPK ke SSK dan atau *reset password administrator*.
33. *Private Key* adalah sekumpulan data yang terdiri atas 512 karakter yang digunakan sebagai *key* untuk enkripsi atau dekripsi DKE.
34. Kode Registrasi adalah kode rahasia yang diberikan oleh PKN untuk keperluan registrasi Aplikasi TPK ke SSK.
35. Sandi Terminal adalah kode rahasia yang diberikan oleh PKN untuk keperluan registrasi TPK ke SSK dan melakukan koneksi dari TPK *on-line* ke SSK.
36. Kode Mesin adalah kode berupa angka yang diperoleh setelah dilakukan instalasi Aplikasi TPK dan meng-*input Serial Number* Aplikasi.
37. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan suatu kegiatan Kliring Debet dan atau Kliring Kredit tidak dapat dilaksanakan secara normal yang antara lain disebabkan oleh pemogokan kerja, kebakaran, kerusakan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat.

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk menyediakan dan menyelenggarakan SKNBI dan PIHAK KEDUA setuju untuk menggunakan SKNBI.
- (2) Penyediaan dan penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyediaan dan penyelenggaraan SKNBI oleh PKN, PKL dan PKL Selain BI.
- (3) Penggunaan SKNBI oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh kantor PIHAK KEDUA yang menjadi Peserta di seluruh Wilayah Kliring.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA, baik atas nama PIHAK KEDUA maupun atas nama nasabahnya, dapat menggunakan SKNBI untuk memproses berbagai jenis transaksi sebagaimana tercantum dalam seluruh ketentuan mengenai SKNBI yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA menggunakan SKNBI untuk memproses berbagai jenis transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya akan mengkredit atau mendebit rekening giro PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) *copy* Aplikasi TPK kepada PIHAK KEDUA beserta dokumen penting lainnya, seperti *Serial Number* Aplikasi, *Master Key*, Sandi Terminal, dan Kode Registrasi.
- (2) *Copy* Aplikasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk didistribusikan kepada kantor PIHAK KEDUA yang menjadi Peserta, yang dapat digunakan baik pada TPK Utama maupun TPK *Back-up*.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan Aplikasi TPK sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam berbagai dokumen yang terkait dengan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau dokumen lainnya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan JKD Utama dan JKD *Back-up* sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yang menghubungkan antara Lokasi Produksi PIHAK KEDUA ke SSK Utama.
- (2) Dalam hal terdapat gangguan pada SSK Utama, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mengalihkan (*reroute*) JKD PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga Lokasi Produksi PIHAK KEDUA terhubung ke SSK *Back-up*.

Pasal 6

Dalam menggunakan SKNBI, selain tunduk pada Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib pula tunduk pada :

- a. seluruh ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan SKNBI; dan
- b. kesepakatan antar bank Peserta kliring (*Bye-Laws Kliring*).

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas :

- a. kerahasiaan data kliring yang ada pada PIHAK PERTAMA;
- b. keamanan dan pemeliharaan seluruh sistem dan peralatan terkait dengan SKNBI yang berada pada PIHAK PERTAMA; dan
- c. keamanan operasional penyelenggaraan SKNBI di lokasi PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas :

- a. kerahasiaan data kliring yang ada pada PIHAK KEDUA;
- b. keamanan dan pemeliharaan seluruh sistem dan peralatan terkait dengan SKNBI yang berada pada PIHAK KEDUA; dan
- c. keamanan operasional penyelenggaraan SKNBI di lokasi PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan penggunaan SKNBI, PIHAK KEDUA dilarang menggunakan seluruh perangkat TPK Utama dan atau TPK *Back-up* baik yang berada di Lokasi Produksi dan atau lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi TPK;

- (2) PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa seluruh perangkat TPK termasuk Aplikasi TPK, yang digunakan di seluruh kantor PIHAK KEDUA aman dari segala gangguan dan atau kerusakan baik fisik maupun non fisik seperti misalnya kerusakan *database* Aplikasi TPK yang disebabkan oleh hal-hal antara lain :
- a. Penggunaan SKNBI oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PIHAK KEDUA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada SKNBI, dan atau pihak lain yang berada baik secara sah maupun melawan hukum pada Lokasi Produksi dan atau lokasi lain dimana terdapat perangkat TPK PIHAK KEDUA, termasuk pihak lain yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PIHAK KEDUA baik secara sah maupun secara melawan hukum.
 - b. Akses untuk melakukan berbagai transaksi SKNBI, termasuk transaksi pembayaran, *download* informasi hasil Kliring, *enquiry*, dan lain-lain baik secara langsung dari TPK dan atau TPK *Back-up* PIHAK KEDUA atau secara tidak langsung melalui sistem internal PIHAK KEDUA, baik dengan otorisasi atau tanpa otorisasi dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA termasuk seluruh pegawai PIHAK KEDUA dan atau pihak lain yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA dilarang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan atau merusak *copy* Aplikasi TPK yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan jasa pihak lain untuk penyediaan atau penyelenggaraan TPK *Back-up* maka PIHAK KEDUA wajib menjamin sepenuhnya bahwa pihak lain tersebut, termasuk seluruh pegawainya dan atau

pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pihak lain tersebut, tidak mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan atau merusak Aplikasi TPK baik dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 10

PIHAK KEDUA wajib :

- a. Menyimpan dengan baik *copy* Aplikasi TPK beserta dokumen penting lainnya seperti *Serial Number* Aplikasi, *Master Key*, Sandi Terminal, Kode Registrasi, *password* lokal, ID Pemakai *Operator*, ID Pemakai *Supervisor*, ID Pemakai *Administrator*, ID Pemakai JKD, dan *password* JKD, serta *password* SSK di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi TPK dan dokumen penting dimaksud ; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi (*system software*) yang digunakan dalam SKNBI dan atau aplikasi lain yang terkait dengan SKNBI, baik pada perangkat TPK maupun perangkat lain yang terkait dengan SKNBI, bebas dari segala jenis virus.

Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan JKD yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menghubungkan *server* TPK Utama dan atau TPK *Back-up* dengan *workstation* TPK Utama dan atau TPK *Back-up* PIHAK KEDUA sehingga JKD bebas dari segala sumber yang dapat merusak SKNBI antara lain digunakannya JKD sebagai sarana pemalsuan (*fraud*), pembobolan data elektronik (*hacking*) dan perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data, serta JKD bebas dari segala jenis virus.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menghubungkan TPK Utama dan atau TPK *Back-up* dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada

pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa sistem komputerisasi internal PIHAK KEDUA tersebut, termasuk hubungannya ke TPK, aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber yang dapat merusak SKNBI antara lain pemalsuan (*fraud*), pembobolan data elektronik (*hacking*) dan perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data, serta bebas dari segala jenis virus.

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menyalahgunakan *password*, ID Pemakai *Operator*, ID Pemakai *Supervisor*, ID Pemakai *Administrator*, serta ID Pemakai JKD dan *password* JKD yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menjamin integritas *database* SKNBI yang ada pada *server* TPK Utama dan TPK *Back-up* PIHAK KEDUA termasuk yang disimpan sebagai *back-up* dalam bentuk disket, *flash disk*, dan *compact disk* (CD).

Pasal 13

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA akan menghubungkan sistem komputerisasi internal yang ada atau yang akan ada pada PIHAK KEDUA dengan SKNBI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan gambaran lengkap mengenai konfigurasi hubungan TPK dengan sistem komputerisasi internal PIHAK KEDUA dan metode pengamanan (*security features*) yang digunakan.

Pasal 14

- (1) PIHAK KEDUA yang menggunakan jasa pihak lain sebagai penyelenggara TPK *Back-up* wajib melaporkan secara tertulis nama dan alamat penyelenggara TPK *Back-up* serta lokasi TPK *Back-up* kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan jasa pihak lain sebagai penyelenggara TPK *Back-up*, selain wajib memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib pula memenuhi segala ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan teknologi sistem informasi.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan gambaran lengkap mengenai konfigurasi hubungan TPK *Back-up* dengan TPK Utama dan sistem komputerisasi internal PIHAK KEDUA secara lengkap dan metode pengamanan (*security features*) yang digunakan.

ALAT BUKTI TRANSAKSI

Pasal 15

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan seluruh laporan yang dihasilkan oleh SSK, yang antara lain berupa Laporan Rincian DKE Yang Diserahkan Pada Kliring Kredit, Laporan Rincian DKE Yang Diterima Pada Kliring Kredit, dan Laporan Rincian DKE Yang Di-*Reject* Oleh SSK Pada Kliring Kredit, sebagai bukti transaksi yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan yang dihasilkan oleh SSK dengan laporan yang dihasilkan oleh TPK, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan laporan yang dihasilkan oleh SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti transaksi yang sah.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

SANKSI

Pasal 17

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam masing-masing ketentuan tersebut.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA dan atau pihak lainnya yang terkait dengan PIHAK KEDUA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan atau berhubungan dengan PIHAK KEDUA, melakukan penyalahgunaan baik secara langsung atau tidak langsung

terhadap SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA dan atau pihak yang terkait dengan PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari penyalahgunaan tersebut.

- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK KEDUA dan atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA yang mungkin timbul apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan penggunaan ID Pemakai dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 18

Perjanjian ini berakhir apabila PIHAK KEDUA dihentikan secara tetap sebagai Peserta SKNBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI.

LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan langsung terhadap TPK, TPK *Back-up*, Aplikasi TPK beserta sistem komputerisasi PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan TPK dan TPK *Back-up* tersebut yang berada di Lokasi Produksi atau lokasi lainnya dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari sebelum peninjauan tersebut dilakukan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melihat secara langsung

TPK, TPK *Back-up*, Aplikasi TPK beserta sistem komputerisasi PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan TPK dan TPK *Back-up* tersebut yang berada di Lokasi Produksi atau lokasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan segala keterangan dan atau data yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 20

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 21

- (1) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA apabila terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.
- (2) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada :
 - a. PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
u.p. Bagian Kliring
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,
Gedung D Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10110

b. PIHAK KEDUA

: ~~PT. BANK~~

~~TBK.~~

Jl. Jend.

Kav.

Jakarta

PENUTUP

Pasal 22

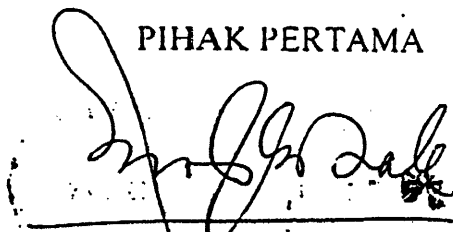
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



()

PIHAK PERTAMA



()